



**P U T U S A N**

Nomor : 769/PID.B/2023/PN.Mks.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HILKIA ISIR.  
Tempat lahir : Kaimana.  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/26 Januari 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Sisir Kabupaten Kaimana.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa HILKIA ISIR ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
7. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
8. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023

11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023

12. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Leonardo Ijie, S.H., dan Steven Peyon, S.H., masing-masing adalah Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Karya Kita Anak Budaya yang beralamat di Jl. Banagu II RT 01/RW 03. Kel. Malaingke Di. Malaimsimsa Kota Sorong Prov. Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI kelas IA Khusus Makassar tanggal 01 Agustus 2023 No. 435/Pid/2023/KB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HILKIA ISIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah Negara, berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi dan memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 106 jo 110 Ayat (2) ke-1 dan 4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HILKIA ISIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

4. Terhadap barang bukti:

1) 36 (tiga puluh enam) lembar surat undangan bertuliskan HUT KE XXV PROKLAMASI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA;

2) 36 (tiga puluh enam) lembar PERMOHONAN IZIN JAMINAN KEAMANAN PERAYAAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE XXV 27 NOVEMBER 2022 DI PROVINSI PAPUA BARAT YAG DITUJUKAN KE PRESIDEN H. IR. JOKO WIDODO DAN KAPOLRI LISTIO SIGIT PRABOWO;

3) 1 (satu) unit pengeras suara / megaphone warna putih dengan gantungan tali warna hitam dengan nomor seri 21K1100328;

4) 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna biru dengan softcase berwarna coklat;;

5) 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MICHAEL F. KARETH. PRESIDEN PROKLAMASI NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA;

6) 1 (satu) buah handphone merek VIVO berwarna biru dengan softcase berwarna hitam;

7) 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna biru dengan softcase berwarna hitam;

8) 1 (satu) unit printer epson tipe L 3210 warna hitam;

9) 1 (satu) unit printer canon tipe pixma MP 287 warna hitam;

10) 1 (satu) helai umbul-umbul bercorak bendera west papua, uni eropa, amerika, selandia baru, australia. Yang bertuliskan dirgahayu ke 25 api revolusi rakyat west papua new guinea;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) 1 (satu) rangkap bending ulang 30 September 2022 permohonan kongres nasional papua new guinea barat atas nama rakyat dan negara republik papua new guinea barat;
- 12) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat 3 Stiker serta foto MICHAEL F KARETH;
- 13) 25 (dua puluh lima) rangkap press release;
- 14) 28 (dua puluh delapan) rangkap pernyataan petisi rakyat papua;
- 15) 3 (tiga) rangkap KNPB News;
- 16) 2 (dua) buah botol tinta merek epson warna merah;
- 17) 4 (empat) lembar proclamation Of Independence;
- 18) 2 (dua) buah cartridge merek canon;
- 19) 1 (satu) buah tas merek polo berwarna hitam;
- 20) 1 (satu) buah buku kecil yang berjudul buku arus memsuk pendatang korum satgas FP Amp;
- 21) 1 (satu) buah buku yang berisi struktur kepemimpinan;
- 22) 1 (satu) buah baret berwarna biru ;
- 23) 1 (satu) buah map berwarna hijau;
- 24) 26 ( dua puluh enam) SKEP kepangkatan;
- 25) 1 (satu) buah Flashdisk merek Tosiba berwarna putih.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

5. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang sering-seringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **HILKIA ISIR** bersama-sama dengan Saksi **ERVIN MEFANA ALIAS MAURIDS**, Saksi **DAUD ISOGA** dan Saksi **SALMUN NAUSENI** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 17.00 WIT, atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Trikora tepatnya Taman Kota Kabupaten Kaimana atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03/KMA/SK/II/2023 tanggal 11 Januari 2023 menunjuk Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan memutus perkara pidana ini, **makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah Negara, berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi dan memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 09.00 WIT, terdakwa HILKIA ISIR bersama dengan saksi ERVIN MEFANA ALIAS MAURIDS , saksi DAUD ISOGA dan saksi SALMUN NAUSENI berada di Pasar Baru Kabupaten Kaimana. Lalu, terdakwa HILKIA ISIR menggunakan 1 (satu) unit pengeras suara/megaphone dengan gantungan tali warna hitam dengan nomor seri 21K1100328 melakukan orasi untuk mengajak masyarakat dengan mengatakan **"kepada seluruh masyarakat kabupaten kaimana, turun untuk mengambil bagian dalam perayaan hari ulang tahun hari kemerdekaan negara republik west papua new guinea 27 november 2022"**
- Bahwa pada saat terdakwa HILKIA ISIR melakukan orasi di Pasar Baru Kabupaten Kaimana, kemudian saksi ERVIN MEFANA ALIAS MAURIDS , saksi DAUD ISOGA dan saksi SALMUN NAUSENI membagi-bagikan stiker bertuliskan Michael F Kareth, Presiden Proklamasi Negara Republik West Papua New Guinea dan selebaran bertulisan HUT KE XXV PROKLAMASI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA kepada masyarakat umum yang berada di Pasar Baru Kabupaten Kaimana. Lalu terdakwa HILKIA ISIR menyampaikan kepada saksi ERVIN MEFANA ALIAS MAURIDS , saksi DAUD ISOGA dan saksi SALMUN NAUSENI agar kembali berkumpul di Jalan Trikora tepatnya di Taman Kota Kabupaten Kaimana pada pukul 15.00 WIT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIT terdakwa HILKIA ISIR menuju Jalan Trikora Kabupaten Kaimana tepatnya di Taman Kota Kabupaten Kaimana yang dimana saksi ERVIN MEFANA ALIAS MAURIDS , saksi DAUD ISOGA dan saksi SALMUN NAUSENI telah berada di Jalan Trikora Kabupaten Kaimana. Lalu terdakwa HILKIA ISIR kembali berorasi sambil membacakan selebaran bertuliskan HUT KE XXV PROKLAMASI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA dan mengajak masyarakat umum di sekira Jalan Trikora tepatnya di Taman Kota Kabupaten Kaimana untuk menghadiri kegiatan tersebut pada tanggal 27 November 2022.
- Bahwa saksi ERVIN MEFANA ALIAS MAURIDS , saksi DAUD ISOGA dan saksi SALMUN NAUSENI kembali mengulangi perbuatannya dengan membagi-bagikan stiker bertuliskan Michael F Kareth, Presiden Proklamasi Negara Republik West Papua New Guinea dan selebaran bertulisan HUT KE XXV PROKLAMASI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA kepada masyarakat umum di sekira Jalan Trikora tepatnya di Taman Kota Kabupaten Kaimana hingga sekira pukul 18.00 WIT.

***Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 106 Jo Pasal 110 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;***

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **HILKIA ISIR** bersama-sama dengan Saksi **ERVIN MEFANA ALIAS MAURIDS**, Saksi **DAUD ISOGA** dan Saksi **SALMUN NAUSENI** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 17.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Trikora tepatnya Taman Kota Kabupaten Kaimana atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03/KMA/SK/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 menunjuk Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan memutus perkara pidana ini, ***makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah Negara, mereka yang***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan,*  
perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 09.00 WIT, terdakwa HILKIA ISIR bersama dengan saksi ERVIN MEFANA ALIAS MAURIDS , saksi DAUD ISOGA dan saksi SALMUN NAUSENI berada di Pasar Baru Kabupaten Kaimana. Lalu, terdakwa HILKIA ISIR menggunakan 1 (satu) unit pengeras suara/megaphone dengan gantungan tali warna hitam dengan nomor seri 21K1100328 melakukan orasi untuk mengajak masyarakat dengan mengatakan **"kepada seluruh masyarakat kabupaten kaimana, turun untuk mengambil bagian dalam perayaan hari ulang tahun hari kemerdekaan negara republik west papua new guinea 27 november 2022"**
- Bahwa pada saat terdakwa HILKIA ISIR melakukan orasi di Pasar Baru Kabupaten Kaimana, kemudian saksi ERVIN MEFANA ALIAS MAURIDS , saksi DAUD ISOGA dan saksi SALMUN NAUSENI membagi-bagikan stiker bertuliskan Michael F Kareth, Presiden Proklamasi Negara Republik West Papua New Guinea dan selebaran bertuliskan HUT KE XXV PROKLAMASI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA kepada masyarakat umum yang berada di Pasar Baru Kabupaten Kaimana. Lalu terdakwa HILKIA ISIR menyampaikan kepada saksi ERVIN MEFANA ALIAS MAURIDS , saksi DAUD ISOGA dan saksi SALMUN NAUSENI agar kembali berkumpul di Jalan Trikora tepatnya di Taman Kota Kabupaten Kaimana pada pukul 15.00 WIT.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIT terdakwa HILKIA ISIR menuju Jalan Trikora Kabupaten Kaimana tepatnya di Taman Kota Kabupaten Kaimana yang dimana saksi ERVIN MEFANA ALIAS MAURIDS , saksi DAUD ISOGA dan saksi SALMUN NAUSENI telah berada di Jalan Trikora Kabupaten Kaimana. Lalu terdakwa HILKIA ISIR kembali berorasi sambil membacakan selebaran bertuliskan HUT KE XXV PROKLAMASI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA dan mengajak masyarakat umum di sekira Jalan Trikora tepatnya di Taman Kota Kabupaten Kaimana untuk menghadiri kegiatan tersebut pada tanggal 27 November 2022.
- Bahwa saksi ERVIN MEFANA ALIAS MAURIDS , saksi DAUD ISOGA dan saksi SALMUN NAUSENI kembali mengulangi perbuatannya dengan membagi-bagikan stiker bertuliskan Michael F Kareth, Presiden

Halaman 7 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proklamasi Negara Republik West Papua New Guinea dan selebaran bertulisan HUT KE XXV PROKLAMASI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA kepada masyarakat umum di sekira Jalan Trikora tepatnya di Taman Kota Kabupaten Kaimana hingga sekira pukul 18.00 WIT.

***Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 106 jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ISASKAR ISIR untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum atau harus dibatalkan ata setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Makassar
4. Menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara Terdakwa ISASKAR ISIR, pada Pengadilan Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menolak keberatan (eksepsi) Penaishat Hukum Terdakwa ISASKAR ISIR;
- b. Melanjutkan pemeriksaan persidangan ini dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terdakwa;
- c. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami berharap putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 24 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili Perkara A quo;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor 769/Pid. B/2023/PN. MKs. atas nama Terdakwa HILKIA ISIR dilanjutkan;

4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi RAHMAT ADITIYA KAMAKAULA:**

- Bahwa saksi diperiksa karena mengetahui telah terjadi tindak pidana Makar pada hari sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Taman kota kabupaten kaimana.
- Bahwa kejadiannya berawal ada seorang wanita memberikan lembaran kepada saksi As'ari Kabes yang sedang baring-baring di dalam kamar pos KTL taman kota.
- Bahwa selanjutnya saksi as'ari kabes menerima lembaran tersebut lalu menyerahkan kepada saksi untuk dibuatkan laporan.
- Bahwa pembagian brosur tersebut saksi tidak mengenali siapakah yang memberikan lembaran brosur tersebut dan saksi tidak ada hubungan dengannya.
- Bahwa pembagian brosur selebaran undangan dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 16.43 bertempat di jalan utarum trikora kab. kaimana, lebih tepatnya lagi di lingkungan taman kota kab. kaimana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan di bagikan brosur tersebut.
- Bahwa pada saat saksi menerima lembaran tersebut saksi sempat membaca isi dari lembaran brosur tersebut namun saksi hanya membaca sekilas saja dan setelah itu saksi memberikanya kepada piket polsek kota kaimana .
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 november 2022 pukul 16.40 wit pada saat itu saksi sedang piket di pos KTL taman kota, pada saat itu saksi sedang baring-baring di kamar pos KTL taman kota sambil bermain HP lalu teman saksi yang bernama AS'ARI KABES sedang berada di ruang depan pos KTL taman kota.
- Bahwa setelah itu terdakwa dipanggil oleh teman terdakwa yang bernama AS'ARI KABES dengan berkata "yang piket mana ini ada yang datang kasih surat" lalu terdakwa menjawab "ya" dan keluar dari kamar pos KTL taman kota untuk mengecek seseorang yang membawa lembaran tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa menerima lembaran tersebut dan seorang yang memberikan lembaran tersebut meminta dokumentasi berupa foto dengan terdakwa dan yang memotret gambar tersebut adalah AS'ARI KABES dia meminta dokumentasi berupa gambar sebelum dia pergi dari pos KTL taman kota.
- Bahwa setelah menerima lembaran brosur tersebut saksi sempat membaca lembaran tersebut namun hanya sekilas saja dan setelah itu saksi memberikan lembaran brosur tersebut kepada piket polsek kaimana. sesudah saksi berjalan masuk ke dalam polsek kaimana dan memberikan selebaran undangan kepada anggota piket disana.
- Bahwa selanjutnya saksi lalu berjalan ke arah luar kembali menuju ke pos KTL / pos polisi taman kota dengan niat ingin melaksanakan tugas jaga saksi kembali, namun sewaktu saksi hendak masuk ke dalam pos KTL / pos polisi, saksi sempat melihat salah seorang yang melakukan orasi di perempatan lampu merah kab. kaimana dengan menggunakan 1 (satu) buah megaphone, sambil beberapa orang lainnya memberikan selebaran undangan kepada masyarakat yang melintas di sekitaran jalan trikora taman kota kab. Kaimana.
- Bahwa saksi mendengar orasi yang dilakukan oleh salah seorang yang berada di perempatan jalan lampu merah kab. kaimana, dimana orasi yang disampaikan kepada seluruh masyarakat kaimana yang berada di sekitaran jalan taman kota untuk bersama sama mengikuti perayaan hari raya ulang tahun kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea yang akan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022.
- Bahwa beberapa saat kemudian, ketika kegiatan itu sementara berlangsung saksi melihat anggota kepolisian resor kaimana datang lalu mengamankan orang yang melaksanakan orasi dan orang-orang yang menyebarkan undangan perayaan hari kemerdekaan Republik West Papua New Guinea di kantor polres kaimana.
- Bahwa saksi mengenali AS'ARI KABES dia merupakan anggota polisi di polres kaimana dan merupakan letting saksi, dia tidak ada hubungan saudara dengan saksi.
- Bahwa pada saat saksi berada di pos polisi / pos KTL taman kota, saat itu saksi sedang melaksanakan tugas jaga saksi sebagai seorang anggota polisi di dalam pos dimaksud.
- Bahwa ketika saksi mendapatkan selebaran undangan dari orang yang membagikan kepada saksi dan juga salah satu teman saksi yang berada

Halaman 10 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



di dalam pos polisi / pos KTL taman kota, dimana saksi sama sekali tidak mengenal orang dimaksud, namun saksi hanya menerima undangan yang diberikannya kepada saksi.

- Bahwa ketika saksi mendapatkan selebaran undangan dari salah seorang yang memberikan undangan kepada saksi, saksi sempat membaca cover depan dari undangan yang diberikan kepada saksi, dimana kalimat yang tertera di undangan tersebut yaitu memperingati hari kemerdekaan Republik West Papua New Guinea XXV, namun saksi sama sekali tidak membaca seluruh isi dari selebaran undangan tersebut.

- Bahwa sewaktu salah seorang yang tidak saksi kenali memberikan saksi selebaran undangan, salah seorang yang saksi maksudkan tersebut menyampaikannya kepada saksi "ini ada undangan", mendengar hal itu saksi belum terlalu fokus melihat undangan yang diberikan kepada saksi, sampai dengan salah seorang yang saksi maksudkan berfoto bersama dengan saksi, sesudah itu saksi pun baru melihat judul undangan yang diberikan kepada saksi yaitu untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea.

- Bahwa saksi menerima selebaran undangan yang diberikan kepada saksi dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Negara Republik West Papua, karena sebelumnya saksi tidak terlalu fokus untuk menerima undangan yang diberikan kepada saksi, dan saksi sama sekali tidak mengetahui apa judul dari undangan yang diberikan pada saat kejadian itu terjadi.

- Bahwa ketika saksi berada di pos taman kota / pos KTL, saksi melihat wajah / muka dari orang yang ditunjukan kepada saksi, dan saksi melihat orang dimaksud melakukan orasi dengan menggunakan 1 (satu) unit TOA di perempatan lampu merah taman kota yang terletak di jalan triora kab. kaimana.

- Bahwa pada saat saksi berada di pos KTL / pos polisi taman kota kaimana, saksi melihat dan mengingat secara jelas ke tiga orang yang ditunjukan kepada saksi yaitu SALMUN NAUSENI, DAUD ISOGA, dan ERVIN MEFANA alias MAURIDS ikut menyebarkan selebaran undangan mengenai hari raya ulang tahun kemerdekaan Republik West Papua New Guinea di taman kota kab. kaimana.

- Bahwa jarak saksi ketika saksi melihat kegiatan yang dilakukan oleh saksi HILKIA ISIR bersama dengan SALMUN NAUSENI, ERVIN MEFANA alias MAURIDS dan DAUD ISOGA di taman kota kaimana yaitu berjarak



kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter jauhnya dari jarak pandang saksi di tempat kejadian.

- Bahwa pada saat saksi berada di pos KTL / pos polisi taman kota kab. kaimana, dimana saksi melihat saksi HILKIA ISIR melakukan orasi di perempatan lampu merah, dimana saksi HILKIA ISIR menggunakan 1 (satu) unit megaphone sambil mengatakan agar masyarakat yang berada di lingkungan kab. kaimana dapat mengikuti / berpartisipasi dalam pelaksanaan hari raya ulang tahun kemerdekaan Republik West Papua New Guinea yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022.
- Bahwa pada saat saksi melihat saksi HILKIA ISIR melakukan kegiatannya di perempatan lampu merah taman kota yang terletak di jalan trikora kab.kaimana, saat itu saksi hanya melihat melakukan orasi dan saksi sama sekali tidak melihat saksi HILKIA ISIR membagi bagikan selebaran undangan.
- Bahwa setelah saksi melihat saksi HILKIA ISIR melaksanakan orasi di perempatan lampu merah taman kota dengan menggunakan 1 (satu) unit megaphone/ TOA, saksi mendengar suara saksi HILKIA ISIR sangat kuat dengan menggunakan alat yang digunakannya dalam menyampaikan orasinya kepada masyarakat pengguna jalan dan masyarakat yang melintas di tempat itu.
- Bahwa selebaran undangan yang ditunjukan pada saksi sewaktu diperiksa dipenyidik merupakan selebaran undangan hari perayaan ulang tahun Negara Republik West Papua New Guinea yang diberikan kepada saksi sewaktu saksi berada di pos KTL / pos polisi di jalan trikora kab. kaimana, lebih tepatnya lagi dilingkungan taman kota kab. kaimana.
- Bahwa kegiatan orasi serta selebaran undangan yang diberikan oleh beberapa orang di wilayah taman kota kab. kaimana, saksi selaku petugas yang sedang melaksanakan tugas di pos KTL / pos polisi taman kota sama sekali tidak diberitahukan tentang ijin kegiatan yang akan mereka laksanakan kepada pihak Kepolisian Resor Kaimana.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **FAZLUR ATTAMIMI**:

- Bahwa saksi diperiksa karena saksi mengetahui peristiwa Makar yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 18.00 wit di taman kota kab. Kaimana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang merupakan penanggung jawab dari kegiatan pembagian selebaran yang bertuliskan HUT KE XXV PROKLAMASI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA tersebut adalah HILKIA ISIR.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pembagian selebaran yang bertuliskan HUT KE XXV PROKLAMASI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA dari grup sat reskrim polres kaimana, pada saat itu ada chat yang masuk dan bertuliskan "selamat sore komandan, ada sekelompok anak muda yang sedang membagikan selebaran di lampu merah taman kota"
- Bahwa saksi dan beberapa anggota reskrim sampai di taman kota terdapat 6 orang yang sedang berjalan dan ada juga yang berorasi.
- Bahwa saksi tidak mengenali orang-orang yang pada saat itu sedang membagikan selebaran yang bertuliskan HUT KE XXV PROKLAMASI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA.
- Bahwa tujuan dari pembagian selebaran tersebut yaitu ingin mengajak orang-orang untuk ikut merayakan HUT KE XXV PROKLAMASI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA.
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan yaitu 72 selebaran kertas yang bertuliskan INDEPENDENT STATE OF REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA, WEST PAPUA NEW GUINEA NATIONAL CONGRESS NATIONAL EXECUTIVE COUNCIL CARETAKER GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA OFFICE OF THE PRESIDENT, 1 (satu) pengeras suara / megaphone berwarna putih dan 1 (satu) lembar stiker yang terdapat foto dan tulisan MICHAEL F KARETH PRESIDEN PROKLAMASI NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA PERAYAAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK WEST PAPU-NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 – 27 NOVEMBER 2022, 25 KITA BERJUANG UNTUK MENANG.
- Bahwa kegiatan Makar tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pada pukul 18.00 bertempat di taman kota, sekitar pukul 17.55 saksi sedang makan di ruangan staf unit idik I tindak pidana umum.
- Bahwa pada saat saksi sedang makan saksi melihat ada pesan masuk dari group sat reskrim polres kaimana dengan berkata "selamat sore komandan, ada sekelompok anak muda yang sedang membagikan selebaran di lampu merah taman kota" setelah melihat pesan tersebut

Halaman 13 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks





KASAT RESKRIM langsung memerintahkan anggota reskrim untuk turun ke tempat yang dilakukan pembagian lembaran yang bertuliskan HUT KE XXV PROKLAMASI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA pada waktu itu saks pergi menggunakan mobil ISUZU D-MAX berwarna hitam.

- Bahwa pada saat saksi sampai di taman kota saksi melihat ada 6 orang yang sedang berjalan sambil berorasi, kemudian saksi memanggil mereka tapi tidak dihiraukan setelah itu mereka lari dan saksi menangkap 4 orang dari 6 orang yang lari, dari 4 orang yang saksi tangkap diketahui nama-nama mereka adalah HILKIA ISIR, DAUD ISOGA, ERVIN MEFANA, dan SALMUN NAUSENI, kemudian saksi mengamankan keempat orang tersebut di pos ktl taman kota.

- Bahwa setelah itu keempat orang tersebut saksi bawa menggunakan mobil ISUZU D-MAX berwarna hitam guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan 72 selebaran kertas yang bertuliskan INDEPENDENT STATE OF REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA, WEST PAPUA NEW GUINEA NATIONAL CONGRESS NATIONAL EXECUTIVE COUNCIL CARETAKER GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA OFFICE OF THE PRESIDENT, 1 (satu) pengeras suara / megaphone berwarna putih dan 1 (satu) lembar stiker yang terdapat foto dan tulisan MICHAEL F KARETH PRESIDEN PROKLAMASI NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA PERAYAAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK WEST PAPU-NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 – 27 NOVEMBER 2022, 25 KITA BERJUANG UNTUK MENANG adalah atribut yang saksi bersama beberapa temannya bawa pada saat itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi **WANDAN HASIM AS'ARI KABES:**

o Bahwa saksi di panggil jadi saksi dalam perkara ini karena saksi mengetahui kalau terdakwa membagikan undangan Hut ke xxv proklamasi kemerdekaan Negara republik west papua new guinea.

o Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan tersebut karena saksi berada di tempat kejadian yang mana saksi sedang istirahat didalam ruang kamar pospom taman kota.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa pembagian undangan hut kemerdekaan west papua yang saksi maksudkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 16.30 wit, sampai dengan pukul 18.30 wit, yang bertempat di depan pertigaan lampu merah taman kota dan di taman jokowi Iriani kab. Kaimana.

o Bahwa pembagian selebaran Hut Ke XXV kemerdekaan Republik west papua yang dilakukan oleh terlapor dikarenakan pada sekitar pukul 16.15 wit, ada seorang perempuan yang saksi tidak kenal menghampiri saksi didalam pos taman kota dan mengatakan kepada saksi "permisi pak ada mau kasih surat" saksi menjawab sabar eew saya panggil yang piket dulu karena saya tidak piket jadi".

o Bahwa setelah itu saksi mengatakan "mana yang piket ini ada yang mau kasih surat ini" kemudian datang saudara RAHMAT ADITIA KAMAKAULA dan menerima surat tersebut setelah itu perempuan tersebut mengatakan "pak tolong dokumentasikan" saksi mengambil handphone dari perempuan tersebut dan memfotokan perempuan tersebut bersama saudara RAHMAT ADITIA KAMAKAULA setelah itu perempuan tersebut berjalan meninggalkan pos taman kota beberapa menit kemudian saksi kembali pulang kerumah saksi yang beralamat di jalan utarum krooy kab. Kaimana.

o Bahwa saksi tidak mengetahui atau mengenal seorang perempuan yang memberikan surat kepada saksi dan saudara RAHMAT ADITIYA KAMAKAULA .

o Bahwa surat yang saksi maksudkan adalah PERMOHONAN IZIN DAN JAMINAN KEAMANAN PERAYAAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE XXV 27 NOVEMBER 2022 DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT.

o Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 16.30 wit, sampai dengan pukul 18.30 wit, yang bertempat di depan pertigaan lampu merah taman kota dan di taman jokowi Iriani kab. Kaimana awal mulanya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 saksi melaksanakan piket dipos taman kota pada keesokan harinya jumat tanggal 25 November 2022 saksi selesai melaksanakan tugas piket namun dikarenakan saksi mengantuk sehingga saksi tertidur di pos taman kota sekitar pukul 15.00 wit, saksi terbangun dan keluar kamar pos dan duduk di kursi jaga di bagian dalam pos taman kota dan saksi melihat saudara RAHMAT ADITIYA KAMAKAULA masuk kedalam kamar pos guna beristirahat sekitar 16.15 wit, datang seorang perempuan yang saksi tidak kenal menghampiri

Halaman 15 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



saksi didalam pos taman kota dan mengatakan kepada saksi "permisi pak ada mau kasih surat" saksi menjawab sabar eew saya panggil yang piket dulu karena saya tidak piket jadi".

o Bahwa setelah itu saksi mengatakan "mana yang piket ini ada yang mau kasih surat ini" kemudian datang saudara RAHMAT ADITIA KAMAKAULA dan menerima surat tersebut setelah itu perempuan tersebut mengatakan "pak tolong dokumentasikan" saksi mengambil handphone dari perempuan tersebut dan memfotokan perempuan tersebut bersama saudara RAHMAT ADITIA KAMAKAULA setelah itu perempuan tersebut berjalan meninggalkan pos taman kota beberapa menit kemudian saksi kembali pulang kerumah saksi yang beralamat di jalan utarum krooy kab. Kaimana.

o Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dari pembagian selebaran Hut ke XXV kemerdekaan Republik west Papua New Guinea.

o Bahwa saksi tidak mengetahui apakah aksi pembagian selebaran undangan Hut ke XXV kemerdekaan Republik west Papua New Guinea sudah memiliki ijin atau tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian.

o Bahwa yang melakukan orasi serta membagikan selebaran undangan mengenai hari perayaan ulang tahun kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea XXV. dan saat ini saksi baru mengetahui nama nama dari mereka yaitu SALMUN NAUSENI, saksi HILKIA ISIR, DAUD ISOGA, dan ERVIN MEFANA alias MAURIDS.

o Bahwa yang membagikan selebaran undangan seperti yang saksi lihat di tempat kejadian di jalan trikora kab. kaimana, lebih tepatnya di taman kota kab. kaimana adalah SALMUN NAUSENI, saksi HILKIA ISIR, ELVIN MEVANA Alias MAURIDS.

o Bahwa saksi ketahui dan yang saksi dengar saat saksi berada di tempat kejadian yaitu saksi HILKIA ISIR mengajak beberapa orang / masyarakat yang melintas di perempatan lampu merah untuk bersama sama berpartisipasi merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik West Papua New Guinea ke XXV.

o saksi saksi sempat mendengar orasi itu dilakukan beberapa saat sebelum saksi mendapatkan selebaran undangan dari salah seorang yang tidak saksi kenali identitasnya, dimana ketika itu saksi masih berada di dalam pos KTL / pos polisi taman kota kab. kaimana.



- o Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah terlapor mendapatkan selebaran surat Hut ke XXV kemerdekaan Republik west Papua New Guinea.
- o Bahwa benar foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa sewaktu diperiksa adalah saudara SALMUN NAUSENI.
- o Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saudara SALMUN NAUSENI, DAUD ISOGA, ELVIN MEVANA Alias MAURIDS dan HILKIA ISIR membagikan selebaran undangan Hut Ke XXV Kemerdekaan Republik West Papua dalam keadaan sadar dan tidak mengkomsumsi miras (mabuk).
- o Bahwa selebaran undangan yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi merupakan selebaran undangan hari perayaan ulang tahun Negara Republik West Papua New Guinea yang diberikan kepada saksi sewaktu saksi berada di pos KTL / pos polisi di jalan trikora kab. kaimana, lebih tepatnya lagi dilingkungan taman kota kab. kaimana.
- o Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyaknya selebaran yang sudah dibagikan oleh SALMUN NAUSENI, DAUD ISOGA, ERVIN MEVANA Alias MAURIDS dan HILKIA ISIR.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 5. Saksi **SALMUN NAUSENI**:

- Bahwa Saksi mengenal saksi ISASKAR ISIR, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi ISASKAR ISIR hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi mengenal RUTH ISIR hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal Saksi KAROLINA SUPARTO namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi KAROLINA SUPARTO hadir pada kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi WAHYUDIN SISAUTA dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi WAHYUDIN SISAUTA hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi OTTOW GESLER SUPARTO dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi OTTOW GESLER SUPARTO hadir dalam kegiatan tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi NATANAEL SUPARTO dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi NATANAEL SUPARTO hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi SONI RUMKENY dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya
- Bahwa Saksi SONI RUMKENY hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi diperiksa karena mengetahui telah terjadi tindak pidana Makar pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Lapangan Bola Jl. Cendrawasi Kab. Kaimana.
- Bahwa Tindak Pidana Makar yang dimaksud adalah berupa pengumpulan orang di Lapangan Bola Jl. Cenderawasih pada tanggal 27 November 2022 sekitar Pukul 13.00 WIT dalam rangka memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik West Papua New Guinea yang ke 25.
- Bahwa kegiatan dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea yang ke 25 diawali dengan pembacaan do'a yang dipimpin oleh saksi ISASKAR ISIR, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan atribut dan bendera dengan tiang bambu, lalu menancapkannya ke lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan do'a oleh saksi ISASKAR ISIR yang diikuti oleh saksi RUTH ISIR, Saksi KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, dan saksi SONI RUMKENY.
- Bahwa bendera yang dipasang pada saat kegiatan berlangsung adalah bendera REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, UNI EROPA, AMERIKA, AUSTRALIA dan NEW ZEALAND.
- Bahwa Saksi tidak mendengar do'a yang dibacakan oleh saksi ISASKAR ISIR.
- Bahwa yang memimpin saat menyanyikan lagu adalah saksi ISASKAR ISIR yang diikuti oleh anggota yang berada pada tempat tersebut.
- Bahwa lagu yang dinyanyikan pada saat kegiatan berlangsung berjudul KU MENANG – KUMENANG dan SEGALA PUJI SYUKUR.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan bendera-bendera tersebut.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 noveber 2022 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di lapangan bola dengan alamat jalan cendrawasih kaimana kabupaten kaimana. awal mula kejadian terjadi berawal saat saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sementara mencari salah seorang anak saksi yang memiliki sakit gangguan jiwa a.n JHON karena saat itu sedang tidak berada di dalam rumah.

- Bahwa sewaktu saksi mencari anak, saksi menyempatkan diri untuk mencarinya di salah satu lorong jalan (kompleks) yang berada di dekat lapangan bola yang beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana. sesampainya saksi disana, saksi yang sebelumnya bertujuan untuk mencari anak bernama JHON, dimana saksi bertemu dengan saksi RUTH ISIR dan saksi KAROLINA SUPARTO yang sementara duduk di salah satu para-para yang berada di sekitaran lapangan bola.
- Bahwa melihat mereka berada di sana, membuat saksi menghampiri mereka lalu duduk beristirahat sejenak dan melakukan komunikasi bersama sama dengan saksi RUTH ISIR dan saksi KAROLINA SUPARTO, sampai pada akhirnya saksi melihat saksi ISASKAR ISIR, saksi RUTH ISIR, saksi KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, dan saksi SONI RUMKENY berjalan masuk ke arah tengah dari lapangan yang saksi maksudkan.
- Bahwa saksi juga melihat saksi ISASKAR ISIR memimpin sekelompok orang yang masuk ke tengah lapangan lalu melaksanakan doa disana bersama beberapa orang lainnya yang mengikutinya.
- Bahwa selain itu saksi melihat adanya beberapa bendera REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang ditancapkan oleh beberapa pemuda pemuda melingkari sebagian lapangan dari lapangan yang akan menjadi tempat pelaksanaan ibadah, akan tetapi saksi sama sekali tidak terlalu memperdulikan hal itu melainkan saksi tetap fokus untuk mengikuti pelaksanaan ibadah disana.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu, saksi yang hanya mengetahui akan dilaksanakannya ibadah di dalam lapangan yang dipimpin oleh saksi ISASKAR ISIR. dengan mengucapkan doa dan juga beberapa pujian / nyanyian syukur bersama dengan beberapa kelompok orang yang mengikuti di dalamnya.
- Bahwa pelaksanaan ibadah terjadi beberapa menit, namun sebelum pelaksanaan ibadah selesai dilaksanakan saksi sempat merasakan pusing pada bagian kepala saksi hingga membuat saksi harus keluar dari tempat pelaksanaan ibadah menuju ke salah satu para-para yang berada di dekat lapangan bola dengan maksud untuk beristirahat di sana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat yang bersamaan juga saksi melihat saksi RISKI ISOGA dan juga saksi KONSTANTINA TENAWA yang juga berjalan ke arah pinggir lapangan dan duduk di para-para tempat saksi beristirahat saat itu.
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi dikejutkan dengan datangnya beberapa anggota kepolisian Polres Kaimana yang langsung mengamankan orang – orang yang dipimpin oleh saksi ISASKAR ISIR

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 6. Saksi **ERVIN MEFANA alias MAURID**:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HILKIA ISI, tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pelaksanaan pembagian undangan hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV, saat itu terdakwa berada di sekitaran tempat kejadian dan melihat secara jelas adanya kegiatan yang terdakwa tersebut.
- Bahwa kegiatan pembagian undangan pelaksanaan pembagian undangan hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV, terjadi pada hari sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 08.00 Wit pagi hari bertempat di jalan pasar baru kab. kaimana dan dilanjutkan pada hari yang sama tepatnya sekitar pukul 15.00 Wit di jalan trikora kab. kaimana, lebih tepatnya ditaman kota kab. kaimana.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembagian undangan pelaksanaan pembagian undangan hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV di pasar baru kaimana dan di taman kota kaimana bukan hanya terdakwa saja yang melaksanakannya melainkan ada beberapa teman terdakwa yang juga terdakwa kenali bernama terdakwa HILKIA ISIR yang bersama sama dengan saksi di Polres Kaimana saat ini, serta saksi SALMON NAUSENI dan GILBERT yang sedang tidak berada bersama sama dengan saksi di Polres Kaimana, melainkan keduanya justru melarikan diri.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mempunyai hubungan kekeluargaan bersama dengan terdakwa HILKIA ISIR, melainkan saksi hanya mengenalnya sebagai teman biasa saja.
- Bahwa peran dari terdakwa HILKIA ISIR dalam kegiatan pelaksanaan pembagian undangan hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV adalah sebagai orator yang melakukan orasi serta mengajak

Halaman 20 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa masyarakat yang berada di pasar baru kaimana dan taman kota kaimana untuk turut berpartisipasi melaksanakan kegiatan pembagian undangan dimaksud.

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui siapakah yang menyuruh terdakwa HILKIA ISIR untuk menjadi orator dalam kegiatan pelaksanaan pembagian undangan hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV di pasar baru kab. kaimana dan juga di taman kota kab. kaimana.

- Bahwa pada saat kejadian pembagian undangan hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV, saat itu terdakwa tidak mengetahui akan diadakan pelaksanaan pembagian undangan hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV karena sebelumnya terdakwa masih sementara berada di sekitaran lingkungan pasar baru kaimana sambil melihat jualan jualan yang ada disana. Namun ketika melihat kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa HILKIA ISIR bersama dengan beberapa orang lainnya yang mengajak masyarakat lain untuk berpartisipasi membagikan pembagian undangan hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV membuat terdakwa pun tertarik dan turut ikut melaksanakan kegiatan dimaksud.

- Bahwa pada saat kejadian pembagian undangan hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV, yang memberikan terdakwa sarana untuk membagikan undangan undangan kepada masyarakat umum diwilayah pasar baru kab. kaimana adalah SALMON NAUSENI.

- Bahwa saksi ikut membagikan undangan hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV, namun saksi membagikan undangan yang terdakwa maksudkan bukan keinginan saksi sendiri, melainkan saksi dipanggil dan disuruh oleh SALMON NAUSENI yang juga ikut membagikan selebaran undangan hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV.

- Bahwa pada saat SALMON NAUSENI mengajak saksi untuk membagikan selebaran undangan hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV, dimana saat itu SALMON NAUSENI mengatakan kepada terdakwa dengan berkata "kawan tolong bagi bagi undangan ini (sambil SALMON NAUSENI menunjukan undangan tersebut kepada terdakwa)".

- Bahwa sepegetahuan saksi pembagian selebaran undangan hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV ditujukan kepada

Halaman 21 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh masyarakat umum yang berada di lingkungan pasar baru dan juga taman kota kab. kaimana.

- Bahwa sebelum saksi melaksanakan pembagian selebaran undangan hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV, terdakwa sudah lebih dahulu mengetahui makna serta isi dari selebaran undangan yang akan saksi bagi di pasar baru kaimana dan juga taman kota kab kaimana.
- Bahwa sarana yang digunakan oleh terdakwa HILKIA ISIR dalam pembagian selebaran undangan hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV, yaitu 1 (satu) unit megaphone / TOA, dan juga beberapa selebaran undangan hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV, serta 1 (satu) unit handphone yang digunakan oleh terdakwa HILKIA ISIR dalam membantunya melakukan orasi di pasar baru kaimana dan juga taman kota kaimana.
- Bahwa kegiatan pembagian undangan pelaksanaan pembagian undangan hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV, terjadi pada hari sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 08.00 Wit pagi hari bertempat di jalan pasar baru kab. kaimana. awal mula kejadian terjadi berasal saat terdakwa sementara berada di pasar baru kab. kaimana sedang melihat beberapa tempat jualan yang berada di sana.
- Bahwa beberapa saat kemudian, sewaktu saksi masih berada di sekitaran pasar sayur, saksi melihat terdakwa HILKIA ISIR melakukan orasi disana sambil beberapa teman temannya membagikan selebaran undangan kepada masyarakat umum yang berada di sekitaran lingkungan pasar sayur.
- Bahwa sebelum saksi juga ikut melakukan partisipasi dalam membagikan undangan dimaksud, saksi juga sebelumnya telah melihat terdakwa HILKIA ISIR melakukan orator dengan menggunakan 1 (satu) unit megaphone / TOA yang digunakannya sebagai sarana dalam membagikan selebaran undangan hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV. Beberapa saat kemudian, ketika saksi masih melihat terdakwa HILKIA ISIR dan juga beberapa temannya membagikan dan mengajak masyarakat yang berada di lingkungan pasar baru kaimana tiba tiba saja salah seorang teman saksi yang bernama SALMON NAUSENI memanggil saksi untuk mendekat kepadanya.
- Bahwa sesudah saksi sudah berada di dekat SALMON NAUSENI, SALMON NAUSENI lalu menyampaikan kepada saksi dengan berkata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan tolong bagi bagi undangan ini (sambil SALMON NAUSENI menunjukan undangan tersebut kepada saksi)".

- Bahwa mendengar penyampaian itu saksi kemudian tertarik untuk membagikan selebaran kertas yang diberikan kepada saksi sebagian dari SALMON NAUSENI yang juga berada bersama sama dengan terdakwa HILKIA ISIR ditempat kejadian di pasar baru kab. kaimana. di saat yang bersamaan juga saksi melihat GILBERT yang merupakan teman saksi juga berada bersama sama dengan terdakwa HILKIA ISIR melaksanakan kegiatan pembagian undangan tersebut.

- Bahwa mengetahui hal itu saksi mengikuti kegiatan membagikan selebaran undangan hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV ke beberapa masyarakat umum yang berada di lingkungan pasar kab. kaimana sambil dipandu/diorasi oleh terdakwa HILKIA ISIR yang menggunakan 1 (satu) unit megaphone mengajak masyarakat lingkungan pasar baru kaimana untuk mendukung hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 di wilayah kaimana dengan membaca kalimat yang tertera di selebaran undangan yang telah dibagikan ke beberapa masyarakat umum.

- Bahwa ada beberapa masyarakat yang menerima undangan yang saksi dan teman teman lainnya berikan, dan ada juga masyarakat yang tidak menerima selebaran undangan yang dibagikan. Kegiatan pembagian selebaran undangan hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV di pasar baru kaimana dilakukan dari sekitar pukul 08.00 Wit pagi hari sampai dengan pukul 11.00 Wit siang hari.

- Bahwa sesudah pelaksanaan pembagian undangan dimaksud telah dilaksanakan terdakwa dan juga teman teman saksi kemudian mulai membubarkan diri. Namun sebelum terdakwa dan teman teman terdakwa membubarkan diri, terdakwa HILKIA ISIR sempat menyampaikan kepada terdakwa dan juga teman teman saksi yang masih berkumpul di sekitaran pasar baru kab. kaimana lebih tepatnya di pasar ikan dengan berkata "setelah ini kita kumpul di taman kota jam 3 sore" mendengar penyampaian yang disampaikan oleh terdakwa HILKIA ISIR kepada seluruh teman teman saksi yang banyaknya hampir 10 (sepuluh) orang mengikuti pembagian selebaran undangan hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV membuat saksi dan juga teman teman lainnya mulai membubarkan diri dari pasar baru kaimana menuju ke rumah

Halaman 23 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka masing masing dan saksi juga kemudian pulang ke rumah saksi yang beralamat di jalan sisir kab. kaimana dengan menggunakan salah seroang ojek yang tidak saksi kenali identitasnya.

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui siapakah yang menyuruh SALMON NAUSENI dan juga GILBERT untuk berkumpul dan mengikuti kegiatan pembagian selebaran undangan hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV di lingkungan pasar baru kaimana.
- Bahwa pada saat kejadian di taman kota yang beralamat di jalan trikora kab. kaimana, saksi melihat dan berada di tempat kejadian serta melihat kegiatan pembagian selebaran undangan hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV.
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan pembagian selebaran undangan hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV di taman kota kab. Kaimana.
- Bahwa ketika saksi sudah tiba di jalan trikora kab. kaimana lebih tepatnya lagi di taman kota kab. kaimana kegiatan pembagian selebaran undangan hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV di taman kota sudah dilaksanakan oleh beberapa orang yang sudah berada di sana.
- Bahwa sewaktu saksi hendak mengikuti kegiatan pembagian selebaran undangan hari perayaan Republik West Papua New Guinea XXV di taman kota kab. kaimana, pada saat itu saksi sama sekali tidak membawa selebaran surat undangan yang akan dibagikan kepada masyarakat umum yang berada di taman kota kab. kaimana.
- Bahwa sewaktu saksi mengikuti kegiatan pembagian selebaran undangan hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV di taman kota kab. kaimana, saksi juga turut ikut dan membantu membagikan selebaran undangan dimaksud kepada beberapa masyarakat yang melintas di sekitaran taman kota kaimana baik pengunjung taman kota maupun pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut.
- Bahwa ketika saksi mengikuti kegiatan pembagian selebaran undangan hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV di taman kota kab. kaimana, saksi melihat terdakwa HILKIA ISIR juga sudah berada di sana dan melakukan orasi kepada orang orang yang melintas di jalan trikora taman kota kab. kaimana selain itu orasi yang dilakukan oleh terdakwa HILKIA ISIR di taman kota ka. Kaimana juga memberikan himbauan kepada masyarakat kab. kaimana yang melintas di jalan taman kota kaimana untuk berpartisipasi dalam perayaan hari ulang tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik West Papua New Guinea XXV yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 di wilayah kab. kaimana dan kalimat ajakan / himbauan yang disampaikan oleh terdakwa HILKIA ISIR disampaikan dengan cara membaca kalimat yang tertera di dalam selebaran undangan yang dibagikan kepada masyarakat umum.

- Bahwa sebelum saksi melaksanakan pembagian selebaran undangan hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV di taman kota kab. kaimana, ketika itu terdakwa sama sekali belum memegang selebaran undangan yang henda terdakwa berikan, namun dalam hal ini terdakwa meihat secara jelas dimana terdakwa HILKIA ISIR lah yang datang menuju ke arah terdakwa dan teman terdakwa yang berada di lingkungan taman kota kaimana lalu kemudian memberikan selebaran undangan hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang sebelumnya tersimpan di salah satu tas noken yang digunakan dalam setiap orasi yang dilakukannya sambil mengatakan "kam bagi bagi dimasyrakat".

- Bahwa kejadian kegiatan pembagian selebaran undangan hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV di taman kota kab. kaimana telah terjadi pada hari sabtu, tanggal 27 November 2022 tepatnya sekitar pukul 15.00 Wit di jalan trikora kab. kaimana, lebih tepatnya di taman kota kab. kaimana. awal mula kejadian terjadi berawal saat saksi baru saja dari rumah saksi yang beralamat di jalan sisir kab. kaimana. ketika itu saksi yang sudah melihat waktu menunjukan pukul 15.00 Wit segera bergegas menuju ke taman kota kaimana mengingat perkataan yang disampaikan oleh terdakwa HILKIA ISIR agar saksi dan teman teman lainnya dapat berkumpul di jalan trikora kab. kaimana lebih tepatnya di taman kota kaimana untuk melanjutkan pembagian selebaran undangan hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022.

- Bahwa mengingat hal itu saksi lalu menuju ke taman kota kaimana dengan menggunakan salah seorang ojek yang saksi tidak kenali identitasnya yang membawa saksi menuju ke taman kota kaimana.

- Bahwa sesampainya saksi disana, saksi sudah melihat beberapa teman teman saksi yang lainnya termasuk SALMON NAUSENI dan GILBERT sudah berada di taman kota kaimana dengan bersiap siap untuk membagikan selebaran undangan yang sebelumnya telah dibagi di wilayah pasar baru kaimana. disaat yang bersamaan juga terdakwa

Halaman 25 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa HILKIA ISIR juga berada di perempatan lampu merah sambil hendak membagikan selebaran undangan hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang akan dibagikan nantinya kepada masyarakat umum kaimana yang melintasi jalan trikora kab. kaimana (taman kota kaimana).

- Bahwa mengetahui kejadian itu, saksi kemudian menuju mendekati terdakwa HILKIA ISIR dan juga beberapa orang orang dan teman teman saksi lainnya yang sudah lebih dahulu mendekat ke arah terdakwa HILKIA ISIR.

- Bahwa setibanya saksi didekat terdakwa HILKIA ISIR, saksi melihat secara jelas jika HILKI memberikan selebaran undangan hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV sambil menyampaikan kepada saksi dan juga teman teman serta oran orang yang berada di dekatnya dengan mengatakan "kami bagi bagi dimasyarakat".

- Bahwa mendengar penyapaian itu saksi bersama dengan teman teman saksi mulai membagikan selebaran yang diberikan oleh terdakwa HILKIA ISIR dan memberikannya kepada orang orang yang melintas di jalanan umum dan beberapa pengguna jalan lainya serta orang orang yang berada di sekitaran lingkungan taman kota kaimana.

- Bahwa ketika saksi dan teman teman lainnya mulai membagikan dan mengajak orang orang untuk mengikuti/berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV, terdakwa HILKIA ISIR yang masih menggunakan 1 (satu) unit megaphone / TOA mulai menyampaikan kalimat ajakan kepada seluruh masyarakat kaimana agar berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud. Sambil menyampaikan hal itu, terdakwa HILKIA ISIR juga sempat membacakan kalimat himbauan yang tertera di dalam selebaran undangan yang dibagikan kepada masyarakat lainnya. Penyampaian / pembagian serta ajakan dan himbauan yang dilakukan oleh terdakwa HILKIA ISIR bersama dengan saksi dan juga teman teman saksi berlangsung selama beberapa jam hingga pada akhirnya pembagian selebaran undangan hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV telah selesai dilaksanakan pada pukul 18.00 Wit malam hari, dan tidak lama kemudian beberapa petugas kepolisian mulai mendatangi saksi dan juga teman teman lainnya, dan ketika saksi melihat anggota kepolisian sudah berada di taman kota kaimana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan teman teman lainnya mulai berlarian membubarkan diri sampai pada akhirnya saksi menyerahkan diri kepada pihak kepolisian resor kaimana.
- Bahwa makna dari pembagian selebaran undangan hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV di taman kota kab. kaimana dan di wilayah pasar baru kaimana yaitu yang saksi pahami ialah undangan yang saksi berikan adalah undangan untuk memperingati hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang akan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022 di wilayah kaimana.
- Bahwa terkait dengan pembagian selebaran undangan hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV di taman kota kab. kaimana dan di wilayah pasar baru kaimana sepengetahuan saksi sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak instansi lain yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan ini.
- Bahwa foto yang ditunjukkan pemeriksa kepada terdakwa merupakan foto terdakwa HILKIA ISIR dalam pembagian selebaran undangan hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV di taman kota kab. kaimana. dimana foto yang ditunjukkan kepada saksi adalah keadaan terdakwa HILKIA ISIR sewaktu melakukan orasi di perempatan lampu merah taman kota kaimana.
- Bahwa stiker yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi merupakan stiker yang terdakwa bagikan kepada masyarakat yang melintas di taman kota kaimana dan juga di pasar baru kaimana pada saat dalam pembagian selebaran undangan hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV di taman kota kab. kaimana dilaksanakan disana.
- Bahwa selebaran undangan yang pemeriksa tunjukan kepada saksi adalah undangan yang saksi bagikan dalam pembagian selebaran undangan hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV di taman kota kab. kaimana dan dipasar baru kaimana

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 7. Saksi **DAUD ISOGA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HILKIA ISIR, saksi SALMON NAUSENI dan saksi ERVIN MEFANA alias MAURIDS yang mana yang bersangkutan merupakan teman saksi dalam satu organisasi yang

Halaman 27 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama West Papua New Guinea Congres (Wpngc). Namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi HILKIA ISIR.

- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembagian stiker dan selebaran yang dibagi saat itu terkait dengan ajakan untuk perayaan Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea tanggal 27 November 1997 yang akan di laksanakan pada tanggal 27 November 2022.

- Bahwa ada empat tempat pembagian stiker dan selebaran ajakan perayaan Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea tanggal 27 November 1997.

- Bahwa pembagian stiker dan selebaran yang pertama berlangsung pada hari Jumat tanggal 25 November sekitar pukul 16. 00 Wit bertempat diperempatan lampu merah taman kota. Pembagian stiker dan selebaran yang kedua dilaksanakan Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 bertempat di pasar baru kaimana sekitar pukul 09.00 Wit. Pembagian stiker dan selebaran yang ketiga dan ke empat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 bertempat diperempatan lampu merah taman kota kaimana sampai dengan taman Jokowi iriana dari jam 16.00 wit sampai dengan Jam 18.00 Wit.

- Bahwa pada saat pembagian stiker dan selebaran yang pertama dan kedua yakni pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat diperempatan lampu merah taman kota kaimana dan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 bertempat dipasar baru kab kaimana terdakwa berada di tempat kejadian.

- Bahwa saksi mengetahui dan saksi ikut dalam kelompok yang membagikan stiker dan selebaran tersebut. Namun pada saat pembagian stiker dan selebaran yang ketiga dan keempat saksi tidak berada ditempat kejadian. Setelah kegiatan pembagian tersebut selesai baru saksi datang, namun sebelumnya telah saksi ketahui kegiatan tersebut.

- Bahwa dalam hal pembagian stiker dan selebaran perayaan Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea tanggal 27 November 1997 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 ada sekitar 10 orang yang terlibat dalam pembagian stiker dan selebaran namun terdakwa hanya mengetahui beberapa nama orang dari sepuluh orang tersebut yakni Terdakwai HILKIA ISIR, saksi SALMON NAUSENI dan saksi ERVIN MEFANA alias MAURIDS. yang mana saksi baru mengetahui nama SALMON NAUSENI dan saksi ERVIN MEFANA alias MAURIDS saat pemeriksaan.

Halaman 28 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sekitar 2 minggu saksi bergabung dengan organisasi West Papua New Guinea Congress (Wpngc). Yang mengajak terdakwa untuk bergabung dengan organisasi West Papua New Guinea Congress (Wpngc) adalah Terdakwa HILKIA ISIR.
- Bahwa saksi tidak memiliki jabatan dalam organisasi West Papua New Guinea Congress (Wpngc). saksi hanya sebagai simpatisan.
- Bahwa saksi tidak memiliki Kartu Indentitas atau Kartu Tanda Penduduk Republik West Papua New Guinea. saksi hanya memiliki kartu identitas atau Kartu Tanda Penduduk dari Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa yang menjadi koordinator dalam kegiatan pembagian stiker dan selebaran adalah Terdakwa HILKIA ISIR.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana stiker dan selebaran perayaan Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea berasal. saksi mendapat stiker dan selebaran tersebut dari Terdakwa HILKIA ISIR.
- Bahwa saksi mendapatkan stiker dan selebaran dari Terdakwa HILKIA ISIR lebih dari satu lembar dan stiker dan selebaran tersebut sudah saksi bagikan kepada lima orang, yang mana saksi membagikan kepada lima orang saat mereka melakukan kegiatan di pasar baru kaimana.
- Bahwa sekitar dua minggu sebelum saksi dan teman-teman membagikan stiker dan selebaran ajakan perayaan Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea. Terdakwa HILKIA ISIR datang ke rumah terdakwa dan menawarkan terdakwa untuk bergabung dalam organisasi West Papua New Guinea Congress (Wpngc) dan saksi masuk dalam organisasi tersebut sebagai simpatisan.
- Bahwa seingat saksi sekitar tiga hari berselang Terdakwa HILKIA ISIR kembali datang kerumah saksi dan mengajak saksi untuk kerumahnya, dan saksi mengikuti Terdakwa HILKIA ISIR kerumahnya, sesampainya dirumah Terdakwa HILKIA ISIR. saksi HILKIA ISIR menyampaikan kepada saksi tentang rencana pembagian stiker dan selebaran ajakan perayaan Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea. tidak sampai disitu saja Terdakwa HILKIA ISIR juga menyampaikan bahwa ijin kegiatan tersebut sudah diberikan ke Presiden Republik Indonesia JOKO WIDODO dan Kapolri LISTIYO SIGIT PRABOWO.
- Bahwa dengan penjelasan tersebut saksi merasa yakin dan lebih yakin lagi saksi membaca surat ijin yang ditujukan kepada Persiden Republik Indonesia dan Kapolri yang diperlihatkan oleh Terdakwa HILKIA ISIR kepada saksi. kemudian saksi menerima stiker dan selebaran ajakan

Halaman 29 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perayaan Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea dari Terdakwa HILKIA ISIR.

- Bahwa setelah itu saksi pulang kerumah saksi selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wit saksi bersama Terdakwa HILKIA ISIR dan beberapa teman saksi yang tidak saksi mengetahui nama mereka membagikan stiker dan selebaran ajakan perayaan Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea di perempatan lampu merah taman kota.
- Bahwa namun saat itu saksi tidak ikut membagikan stiker dan selebaran tersebut, saksi hanya duduk dibawah pohon dan melihat teman-teman saksi membagikan stiker dan selebaran sambil Terdakwa HILKIA ISIR berorasi yang sempat saksi dengar “ Tidak perlu takut ijin sudah di sampaikan kepada presiden republik indonesia dan ke kapolri” kegiatan yang mereka lakukan pada hari itu sampai pukul 17.00 Wit. Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar 09.00 bertempat di pasar baru saksi dan teman-teman kembali membagikan stiker dan selebaran ajakan perayaan Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea dan saat itu saksi juga ikut membagi stiker dan selebaran ajakan perayaan Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea kepada lima orang dan kegiatan dipasar berlangsung sampai jam 11.00 Wit.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wit saksi pergi ke taman kota untuk bergabung dengan teman-teman yang sementara membagikan stiker dan selebaran ajakan perayaan Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea di Perempatan lampu merah taman kota hingga ke taman jokowi iriani.
- Bahwa sesampainya saksi ditaman kota saksi melihat teman-teman saksi telah diamankan oleh petugas polisi polres kaimana kemudian saksi mendekat. Dan saksi juga di amankan oleh petugas polres kaimana kemudian dibawa ke mapolres kaimana.
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa HILKIA ISIR bersama teman-teman membagikan stiker dan selebaran ajakan perayaan Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea kepada masyarakat kaimana. Agar masyarakat kaimana ikut merayakan Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea.
- Bahwa saksi mengkehendaki papua dan papua barat berpisah atau terlepas dari kesatuan republik indonesia (merdeka) dan dibentuknya suatu negara yakni Republik West Papua New Guinea.

Halaman 30 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks



- Bahwa foto stiker perayaan Proklamasi Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea yang di perlihatkan kepada saksi sama persis yang saksi bagikan kepada lima orang saat saksi bersama teman-teman dan teman-teman Terdakwa HILKIA ISIR melaksanakan kegiatan dipasar baru kaimana dan juga sitiker tersebut saksi dan teman-teman bagikan diperempatan lampu merah taman kota dan taman jokowi.
- Bahwa saksi selebaran yang di perlihatkan kepada saksi sama seperti selebaran yang saksi bagikan ditiga tempat yakni pasar baru, perempatan lampu merah tama kota dan taman JOKOWI IRIANI.
- Bahwa presiden proklamasi negara republik west papua new guinea adalah MICHAEL F KARETH.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**8. Saksi KAROLINA SUPARTO,:**

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perayaan hari Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV.
- Bahwa, pada saat hari perayaan hari Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV, saksi memang berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung kejadian itu
- Bahwa perayaan hari Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang saksi maksudkan telah terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 13.00 Wit, beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana, lebih tepatnya lagi di salah satu lapangan bola yang berada di sekitaran jalan tersebut.
- Bahwa yang mengikuti perayaan hari Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang saksi maksudkan telah terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 13.00 Wit, beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana, lebih tepatnya lagi di salah satu lapangan bola yang berada di sekitaran jalan tersebut yaitu adalah saksi KAROLINA SUPARTO, ISASKAR ISIR (pembawa doa), saksi OTTO GEISLER SUPARTO, saksi YAKOBUS WARIENSI, saksi WAHYU SISAUTA, SONY RUMKENDI, SALMON NAUSENI, saksi RUTH ISIR, saksi RIBKA ISOGA, saksi ANTONIA WARIENSI, saksi COSTANTINA TENAWE, saksi YOHAN DJANOMA.
- Bahwa yang mengumpulkan saksi KAROLINA SUPARTO, saksi ISASKAR ISIR (pembawa doa), saksi OTTO GEISLER SUPARTO, saksi YAKOBUS WARIENSI, saksi WAHYU SISAUTA, saksi SONY RUMKENDI,



saksi SALMON NAUSENI, saksi RUTH ISIR, saksi RIBKA ISOGA, saksi ANTONIA WARIENSI, saksi COSTANTINA TENAWE, saksi YOHANI DJANOMA untuk melaksanakan doa di lapangan bola yang beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana adalah Terdakwa HILKIA ISIR karena Terdakwa HILKIA ISIR lah yang membagi bagikan undangan kepada beberapa orang yang telah saksi sebutkan namanya satu persatu sebelumnya kepada pemeriksa. akan tetapi saat kejadian terjadi Terdakwa HILKIA ISIR tidak berada di tempat kejadian.

- Bahwa saksi memang mengenal Terdakwa HILKIA ISIR, dimana antara saksi dan juga saksi HILKIA ISIR mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai anak kandung saksi sendiri dan Terdakwa HILKIA ISIR merupakan anak kandung saksi yang ke 4

- Bahwa yang menentukan waktu dan tempat pelaksanaan doa dalam rangka perayaan hari Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV di lapangan bola yang terletak di jalan cendrawasih kab. kaimana adalah saudara YOHAN DJANOMA. Karena saat sebelum pelaksanaan doa dilaksanakan, YOHAN DJANOMA menyampaikan kepada saksi dan juga beberap orang yang mengikuti kegiatan itu bahwa YOHAN DJANOMA telah meminta ijin kepada kepala suku mairasi a.n YORDAN ORUW.

- Bahwa pada saat pelaksanaan perayaan hari Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit beralamat di jalan cendarwasih kab. kaimana, saat itu saksi tidak melihat YORDAN ORUW disana.

- Bahwa ketika saksi berada di lapangan bola yang beralamat di jalan cendarwasih kab. kaimana, saat itu saksi hanya melaksanakan kegiatan doa serta puji pujian (menyanyi) saja, dan tidak ada lagi kegiatan lain yang dilaksanakan.

- Bahwa peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan perayaan hari Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 13.00 Wit beralamat di jalan cendarwasih kab. Kaimana adalah beberapa bendera bintang kejora yang jumlahnya cukup banyak, beberapa alkitab, beberapa bendera negara amerika serikat yang digunakan dalam menyukseskan pelaksanaan doa dalam hari perayaan dimaksud.

- Bahwa yang memfasilitasi saksi bersama dengan teman teman lainnya dalam pelaksanaan perayaan hari Ulang Tahun Republik West Papua New



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit beralamat di jalan cendarwasih kab. Kaimana adalah YOHAN DJANOMA. karena menurut pengakuan saudara YOHAN DJANOMA, bahwa dialah yang mengambil kiriman dari manokwari berupa bendera bendera bintang kejora dan beberapa bendera amerika serikat yang telah diamankan oleh anggota kepolisian saat di tempat kejadian.

- Bahwa terkait dengan bendera bendera yang digunakan dalam pelaksanaan perayaan hari Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 13.00 Wit beralamat di jalan cendarwasih kab. Kaimana yang telah diterima oleh YOHAN DJANOMA dari manokwari, saksi sama sekali tidak mengetahui siapakah yang mengirimkan bendera bendera yang telah saksi sampaikan kepada pemeriksa.

- Bahwa yang membawa doa dalam pelaksanaan perayaan hari Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 13.00 Wit beralamat di jalan cendarwasih kab. Kaimana adalah saudara ISASKAR ISIR, dan saksi lah yang menyuruh saudara ISASKAR ISIR yang merupakan suami saksi untuk membawakan doa dalam perayaan yang saksi maksudkan kepada pemeriksa.

- Bahwa saksi mengetahui adanya perayaan hari Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022, ketika itu saksi mengetahuinya dari selebaran undangan yang diberikan oleh Terdakwa HILKIA ISIR kepada saksi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wit pagi hari, dimana Terdakwai HILKIA ISIR menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan "itu untuk tanggal 27 november 2022, untuk menaikan doa kepada TUHAN tentang hari raya ulang tahun PAPUA".

- Bahwa yang memberitahukan kepada berapa orang tentang adanya doa yang dilaksanakan dalam hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 13.00 Wit beralamat di jalan cendrawasih kab. Kaimana adalah saksi NATANIEL SUPARTO, saksi OTTO GEISLER SUPARTO, saksi WAHYU SISAUTA, saksi SALMON NAUSENI.

- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi NATANIEL SUPARTO, saksi OTTO GEISLER SUPARTO, saksi WAHYU SISAUTA, saksi SALMON

Halaman 33 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAUSENI, melainkan merekalah yang datang dan bermain ke rumah saksi, hal inilah yang membuat saksi kemudian menyampaikan kepada mereka untuk memberitahukan lainnya agar akan dilaksanakan ibadah dalam rangka hari raya ulag tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 13.00 Wit beralamat di jalan cendrawasih kab. Kaimana.

- Bahwa yang memfasilitasi saksi bersama dengan teman teman lainnya dalam pelaksanaan perayaan hari Ulang Tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit beralamat di jalan cendarwasih kab. Kaimana adalah YOHAN DJANOMA sendiri. karena menurut pengakuan YOHAN DJANOMA, bahwa dialah yang mengambil kiriman dari manokwari berupa bendera bendera bintang kejora dan beberapa bendera amerika serikat. Dan sewaktu bendera bendera yang dimaksud tiba di kab. kaimana, bendera bendera bintang kejora dan bendera amerika serikat itu disimpan di dalam rumah saksi yang beralamat di jalan sisir kab. kaimana.

- Bahwa ibadah dalam rangka hari raya ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit beralamat di jalan cendrawasih kab. Kaimana. awalnya terjadi tepatnya pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wit sore hari, Terdakwa HILKIA ISIR yang merupakan anak kandung saksi datang menuju ke arah saksi yang sementara berada di dalam rumah melakukan aktifitas saksi seperti masak.

- Bahwa sewaktu Terdakwa HILKIA ISIR datang dan mendekati saksi, Terdakwa HILKIA ISIR memberikan selebaran undangan pelaksanaan ibadah dalam rangka hari raya ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV kepada saksi serta memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan "itu untuk tanggal 27 november 2022, untuk menaikan doa kepada TUHAN tentang hari raya ulang tahun PAPUA" mendengar penyampaian dari Terdakwa HILKIA ISIR saksi langsung mengambil dan membaca selebaran undangan yang diberikan kepada saksi dari situlah saksi mengetahui bahwa akan diadakannya perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022.

- Bahwa setelah Terdakwa HILKIA ISIR memberikan selebaran undangan itu kepada saksi, Terdakwai HILKIA ISIR melanjutkan aktiftasnya di dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama dengan saksi, hingga pada akhirnya Terdakwa HILKIA ISIR yang sudah beberapa saat di dalam rumah sempat menyampaikan kepada saksi ingin pergi menuju ke taman kota kaimana untuk melakukan orasi disana mengenai selebaran undangan yang telah dibagikan ke beberapa orang yang dikenalnya. Yang saya ingat Terdakwa HILKIA ISIR keluar dari dalam rumah dan melakukan orasi di taman kota kaimana pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022 jamnya sudah lupa, tetapi sekitar waktunya sore hari.

- Bahwa ketika itu Terdakwa HILKIA ISIR keluar dari dalam rumah dengan serang diri dan tidak ditemani oleh siapapun. Disisi lain, saksi yang sudah menerima selebaran undangan dari Terdakwa HILKIA ISIR pun langsung meletakkannya di salah satu tas noken saksi yang berada di dalam rumah. sewaktu saksi masih berada di rumah melaksanakan aktifitas saksi tiba tiba saja saksi melihat Terdakwa HILKIA ISIR datang kembali dan masuk ke dalam rumah sesudah selesai melaksanakan orasinya di pasar baru dan taman kota kaimana.

- Bahwa sebelum Terdakwai HILKIA ISIR melakukan orasi di pasar baru kaimana dan taman kota kaimana mengenai perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022, seminggu sebelumnya YOHAN DJANOMA telah datang ke rumah dan menitipkan kirimannya yaitu kiriman beberapa bendera bintang kejora serta beberapa bendera amerika serikat yang nantinya akan digunakan dalam perayaan hari ulang tahun dimaksud sesuai dengan selebaran undangan yang telah diberikan kepada beberapa masyarakat di kab. kaimana.

- Bahwa saksi juga mengetahui adanya bendera bintang kejora dan bendera amerikas serikat yang nantinya akan digunakan dari suami saksi yang bernama saksi ISASKAR ISIR menyampaikan kepada saksi sewaktu saksi sedang berada di kebun yang beralamat di jalan utarum batu putih kab. kaimana. Saksi ISASKAR ISIR juga menyampaikan kepada saksi bahwa bendera bintang kejora yang disimpan di dalam rumah saksi dibawa oleh YOHAN DJANOMA dari manokwari menuju ke kab. kaimana dengan menggunakan transportasi kapal laut. tepat pada hari sabtu, tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wit pagi hari ketika saksi sedang melaksanakan aktifitas saksi di dalam rumah, tiba tiba saja saksi mendengar Terdakwa HILKIA ISIR ingin pamit kepada saksi dengan mengatakan "saya mau pergi orasi di pasar dulu" mendengar hal itu saksi

Halaman 35 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



sempat menjawabnya “iyo kam pergi tapi jangan sampai ada polisi” lalu Terdakwa HILKIA ISIR sempat menjawab penyampaian saksi dengan mengatakan “polisi juga sudah terima undangan ini jadi sudah minta ijin juga”. sesudah menyampaikan itu kepada Terdakwa HILKIA ISIR pun pergi menuju ke pasar baru dan meninggalkan saksi di dalam rumah. beberapa saat kemudian, ketika waktu sudah menunjukkan siang hari sekitar pukul 11.00 Wit Terdakwa HILKIA ISIR kemudian pulang ke rumahnya yang berada di jalan sisir kab. kaimana.

- Bahwa sesampainya Terdakwa HILKIA ISIR di rumah, saksi melihat Terdakwa HILKIA ISIR langsung beristirahat di depan rumah. sesudah itu, sewaktu jam menunjukkan pukul 15.00 Wit sore hari Terdakwa HILKIA ISIR kembali keluar dari dalam rumah dan berpamitan kepada saksi yang sementara menjemur pala di depan rumah saksi dengan mengatakan “tong sudah mau jalan turun di lampu merah situ” sambil menyampaikan perkataan itu kepada saksi, saksi sempat melihat ada salah satu kendaraan yang digunakan Terdakwa HILKIA ISIR bersama dengan salah satu temannya yaitu DAUD ISOGA (driver) untuk menuju ke taman kota kaimana.

- Bahwa sesudah Terdakwa HILKIA ISIR bersama dengan teman temannya pergi dan meninggalkan saksi di rumah, beberapa jam kemudian ketika waktu sudah menunjukkan pukul 23.00 Wit malam hari saksi NATANIEL SUPARTO, saksi OTTO GEISLER SUPARTO, saksi WAHYU SISAUTA, saksi SALMON NAUSENI datang ke rumah saksi dengan maksud ingin bermain wifi yang juga terkoneksi disekitaran lingkungan rumah. mengetahui keberadaan mereka di sekitaran rumah, membuat saksi lalu menyampaikan kepada mereka tentang akan dilaksanakan ibadah serta doa dalam rangka perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit. Mendengar penyampaian itu saksi NATANIEL SUPARTO, saksi OTTO GEISLER saksi SUPARTO, saksi WAHYU SISAUTA, saksi SALMON NAUSENI menyampaikan apa yang saksi sampaikan kepada mereka disampaikan juga kepada orang lain yang ingin ikut berpartisipasi dalam mensukseskan hari perayaan ulang tahun sesuai dengan selebaran undangan yang telah dibagikan kepada mereka. Tepatnya pada hari minggu tanggal 27 November 2022, sewaktu hari dimana kegiatan itu akan dilaksanakan, saat itu saksi terlebih dahulu menuju ke lapangan bola yang berada di jalan



cendrawasih kab. kaimana dengan membawa beberapa bendera bintang kejora dan juga bendera negara amerika serikat untuk dibawa ke lapangan bola dengan maksud agar perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022 dapat terlaksana.

- Baha sewaktu saksi menuju ke lapangan bola dengan berjalan kaki seorang diri, saksi tidak bersama sama dengan suami saksi, melainkan suami saksi (ISASKAR ISIR) baru saja tiba di lapangan bola setelah saksi sudah berada di sana. Akan tetapi sewaktu saksi masih berada di rumah saksi, saksi sempat menyampaikan kepada suami saksi dengan mengatakan "bapa tong turun, nanti bapa yang berdoa". Setibanya disana, satu persatu orang orang yang datang untuk memenuhi undangan dimaksud datang ke lapangan bola yang beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana dan berkumpul.

- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi SALMON NAUSENI bersama dengan saksi YOHAN DJANOMA, saksi NATANIEL SUPARTO, saksi OTTO GEISLER SUPARTO, saksi YAKOBUS WARIENSI, saksi WAHYU SISAUTA, saksi SONY RUMKENDI menyiapkan beberapa bendera bintang kejora yang akan dipasang di beberapa bambu yang telah disiapkan oleh mereka di lapangan bola. Pada saat persiapan pemasangan bendera telah selesai dilaksanakan di lapangan bola, saksi bersama dengan beberapa orang orang yang sudah berada di lapangan bola kemudian memulai pelaksanaan ibadah dengan menyanyi puji pujian lagu dan diakhiri dengan doa yang dipimpin langsung oleh suami saksi yaitu ISASKAR ISIR di lapangan bola.

- Bahwa dalam pelaksanaan ibadah yang telah dilaksanakan di lapangan bola, saksi melihat antusias yang mengikuti kegiatan itu adalah sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) orang banyaknya, diantaranya saksi NATANIEL SUPARTO, saksi OTTO GEISLER SUPARTO, saksi WAHYU SISAUTA, saksi SALMON NAUSENI, saksi YAKOBUS WARIENSI, SONY RUMKENDI, saksi RUTH ISIR, saksi RIBKA ISOGA, ANTONIA WARIENSI, COSTANTINA TENAWA, YOHAN DJANOMA, saksi ISASKAR ISIR. Namun ketika saksi dan juga beberapa orang yang telah saksi sebutkan nama namanya masih dalam keadaan berdoa tiba tiba saja saksi terkejut dengan datangnya beberapa anggota polisi yang mulai mengamankan saksi bersama dengan orang orang yang berada di dalam lapangan bola dan membawa seluruh atribut bendera bintang kejora yang



terpasang di beberapa sisi lapangan dan juga beberapa bendera amerika serikat yang juga terpasang di dalam lingkungan lapangan bola.

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan orang-orang yang mengikuti ibadah dan doa dalam perayaan hari ulang tahun dimaksud tidak lagi melanjutkan kegiatan doa yang sebelumnya telah dijalankan.
- Bahwa terhadap perayaan ibadah dalam rangka hari raya ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit beralamat di jalan cendrawasih kab. Kaimana, saksi sama sekali tidak mengetahui apakah kegiatan ini sudah mendapatkan ijin dari pemerintah atau instansi terkait, namun dalam pelaksanaan ini menurut YOHAN DJANOMA yang disampaikan kepada saksi jika YOHAN DJANOMA sudah menyampaikan tentang kegiatan ini kepada kepala suku mairasi, dan kepala suku mairasi telah mengizinkan kegiatan ini terlaksana karena menurut YOHAN DJANOMA kepala suku mairasi akan bertanggung jawab dengan kegiatan ini.
- Bahwa pelaksanaan ibadah dan doa dalam hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang saksi laksanakan bersama-sama dengan beberapa orang lainnya dilaksanakan kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya.
- Bahwa ibadah dan doa hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit dapat berakhir dengan selesai di lapangan bola yang beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana tidak dapat dilaksanakan dengan selesai, melainkan ibadah dan doa yang dilaksanakan dihentikan oleh anggota kepolisian resor kaimana.
- Bahwa anggota kepolisian resor kaimana menghentikan ibadah dan doa hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit menghentikan ibadah dimaksud dikarenakan ibadah yang dilaksanakan belum mendapatkan ijin dari pihak kepolisian resor kaimana.
- Bahwa makna dari doa yang diucapkan oleh saksi ISASKAR ISIR dalam perayaan hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit di lapangan bola yang beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana, maknanya adalah "mengucap syukur kepada TUHAN atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari yang ke 27 november 2022 mengadakan ulang tahun Republik West Papua New Guinea".

- Bahwa terkait dengan adanya perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit di lapangan bola yang beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana, saksi sama sekali tidak meyakini adanya Republik West Papua New Guinea, melainkan hal itu masih harapan dan keinginan, sehingga saksi dan juga beberapa teman saksi yang lainnya hanya sekedar merayakannya saja di lapangan bola yang terletak di jalan cendrawasih kab. kaimana serta adanya ajakan berupa undangan untuk mengikuti kegiatan dimaksud.
- Bahwa dengan adanya perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wit di lapangan bola yang beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana, saksi sama sekali tidak merasa dipaksa ataupun ditekan oleh siapapun melainkan saksi mengikutinya atas kemauan dan keinginan saksi sendiri.
- Bahwa berkaitan dengan keikutsertaan saudara dalam pelaksanaan ibadah yang dilaksanakan pada tanggal 27 november 2022 sekitar pukul 13.00 Wit, beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana, lebih tepatnya lagi di lapangan bola dalam rangka perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV, saksi mengakui bahwa papua dan papua barat merupakan bagian provinsi dari negara kesatuan republik indonesia dan saksi sama sekali tidak ingin memisahkan diri saksi dari negara kesatuan republik indonesia. namun saksi tetap mengakui jika saksi memang benar mengikuti kegiatan dimaksud tanpa dengan ajakan atau paksaan dari siapapun.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa selebaran undangan dan beberapa kalimat imbauan yang terdapat dalam selebaran undangan seperti yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi merupakan selebaran undangan yang diberikan oleh Terdakwa HILKIA ISIR kepada saksi untuk mengikuti kegiatan pelaksanaan ibadah yang dilaksanakan pada tanggal 27 november 2022 sekitar pukul 13.00 Wit, beralamat di jalan cendrawasih kab. kaimana, lebih tepatnya lagi di lapangan bola dalam rangka perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV.:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Dr. WAHYA, M.Hum.**

- Bahwa ahli sebelumnya pernah diambil keterangannya didepan penyidik.
- Bahwa selanjutnya ahli akan menjelaskan mengenai pengertian makar yaitu dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah Negara sama sekali atau sebagiannya adalah menghasut pihak-pihak tertentu untuk melakukan kegiatan supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh/pihak yang melawan pemerintahan yang sah atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara yang dilakukan dengan niat hendak menguasai seluruh daerah Negara atau sebagiannya.
- Bahwa pengertian berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan adalah memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan, menyuruh melakukan kegiatan, atau ikut melakukan kegiatan agar memberikan bantuan pada saat melakukan atau memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kegiatan yang melawan hukum.
- Bahwa pengertian mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk diberitahukan kepada orang lain adalah membuat persiapan atau perencanaan untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum yang disebarkan kepada masyarakat umum.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang diperlihatkan Penyidik seperti undangan bertuliskan HUT Ke XXV Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea, Permohonan Izin Jaminan Keamanan Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea Ke XXV 27 November 2022 di Provinsi Papua Barat yang ditujukan Kepada Presiden H. Ir. Joko Widodo dan Kapolri Listio Sigit Prabowo, Stiker bertuliskan Michael F. Kareth. Presiden Proklamasi Negara Republik West Papua New Guinea, dan Surat Keputusan Kepangkatan Tentara Nasional West Papua New Guinea. Terhadap dokumen tersebut ahli berpendapat :

Halaman 40 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ciri Umum yaitu secara keseluruhan dokumen ditulis dalam bahasa Indonesia ragam baku, pada bagian atas tengah atau kiri atas dokumen terdapat logo Independent State of Republic of West Papua New Guinea, Dokumen jelas sumbernya dan jelas tujuannya atau sasarannya, Dokumen ditulis dengan sebenar-benarnya secara sadar, bukan main-main atau canda.
- Ciri Khusus yaitu :
  - a) Bahwa terkait dengan Dokumen Undangan yaitu Pada bagian atas memuat pernyataan HUT KE XXV Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea, selanjutnya di bawah pernyataan di atas terdapat kata UNDANGAN, kemudian kelompok kata Kepada yang Mulia, selanjutnya kelompok kata Dengan hormat, selanjutnya isi undangan dan di bawah pernyataan isi undangan terdapat nama penyusun surat, yaitu Michael F. Kareth sebagai Presiden di mana tulisan ini diletakkan di sebelah kiri dan di sebelah kanan terdapat pernyataan Nederlands 20 October 2022 disertai tulisan stempel di tengah-tengah di antara dua tulisan tersebut, kemudian terkait dengan Pihak yang diundang ditujukan kepada seluruh rakyat West Papua New Guinea dari berbagai suku dan komponen sosial politik untuk menghadiri Upacara Hari Kemerdekaan Negara Republik West Papua Nuignea pada tanggal 27 November 2022 di depan kantor Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Jayapura, Manokwari, Sorong dan Kaimana.
  - b) Bahwa terkait dengan Dokumen Permohonan Izin dan Jaminan Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea Ke XXV 29 November 2022 di Provinsi Papua dan Papua Barat Permohonan tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Kapolri. Dokumen tersebut disusun oleh Michael F. Kareth sebagai Presiden di mana tulisan ini diletakkan di sebelah kiri dan di sebelah kanan terdapat pernyataan Nederlands 10 Oktober 2022 disertai tulisan stempel di tengah-tengah di antara dua tulisan tersebut.
  - c) Bahwa Stiker ini bertulisan Michael F. Katreth Presiden Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea yang di atasnya terdapat foto yang bersangkutan.
  - d) Bahwa terkait dengan SK Kepangkatan Liberation And Independence West-New Guinea, The West-Papua National

Halaman 41 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liberation Army, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.  
Dokumen ini ditandatangani Denny Hara disertai stempel di sebelah kiri tanda tangan dan nama.

- Dapat disimpulkan bahwa keempat dokumen di atas semuanya terkait dengan pernyataan kemerdekaan negara Republik West Papua New Guinea, terutama ketiga dokumen pertama berisikan pernyataan Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea. Isi pernyataan ini mengarah ke agitasi, yaitu hasutan kepada orang banyak untuk menjadikan Papua Barat (West Papua New Guinea) sebagai negara merdeka lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa Terhadap Barang bukti yang diperlihatkan kepada ahli dapat disimpulkan Secara bahasa pernyataan-pernyataan di atas mengarah pada hasutan, yakni memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hasutan dapat memengaruhi pihak-pihak tertentu yang dihasut melakukan kegiatan sebagaimana isi pernyataan hasutan tersebut, Hasutan dapat berisikan pernyataan persiapan dan rencana melakukan kegiatan tertentu yang diberitahukan kepada pihak-pihak tertentu.
- Bahwa Pernyataan untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea mengarah pada pernyataan yang berisikan hasutan, yakni memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa di dalam barang bukti handphone Realme C11 model warna biru RMX3231 IMEI 1: 864038057924297; IMEI 2: 864038057924289 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 62100503263298000 dan 1 (satu) unit Memory Card microSDHC kapasitas 8GB atas nama Sony Rumkeny, ditemukan tulisan "ko terlalu suka 17 agustus yang terdapat lambang bendera merah putih UNTUK SA YANG SUKA 1 DESEMBER yang terdapat lambang bendera bintang kejora memiliki arti : Bahwa untuk kata "Ko terlalu suka 17 Agustus" dapat diartikan kamu atau anda sangat menyukai 17 Agustus Yang mana tulisan tersebut ditujukan kepada pihak lain, karena secara Bahasa menggunakan kamu(pihak kedua). Menurut simiotik gambar merah putih melambangkan Negara Republik Indonesia, kemudian untuk kalimat "Untuk Sa Yang Suka 1 Desember" dapat diartikan untuk saya yang menyukai 1 Desember disertai dengan lambang bendera

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Kejora, Secara simiotik lambang bendera Bintang Kejora melambangkan Negara Papua.

- Bahwa dalam barang bukti 1(satu) unit handphone Vivo Y11 model PD1930CF warna merah IMEI 1: 862989059157678; IMEI 2: 862989059157660 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 6210004825848187 dan 1 (satu) unit Memory Card microSDHC kapasitas 8GB atas nama Ottow Gesler Suparto dimana terdapat kaos dan bendera bintang kejora, bahwa terdapat lambang Bendera Bintang Kejora secara simiotik lambang bendera Bintang Kejora melambangkan Negara Papua.

- Bahwa dalam barang bukti 1(satu) unit handphone Realme C25 model RMX3191 warna biru dengan softcase transparan IMEI 1: 862241051143334; IMEI 2: 862241051143326 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621006498285169201 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621008763259529300 atas nama Yohan Janoma : terdapat teks dan gambar, teksnya dalam bahasa Indonesia “MICHAEL F. KHARET Presiden Negara Republik West Papua New Proklamasi 27 November 199 di kantor presiden parlemen Eropa di Brussels Belgia” teks ini menyatakan bahwa : 1. presiden MICHAEL F. KHARETH adalah presiden negara Republik West Papua New Guinea, 2. Proklamasi 27 November 1997 dilaksanakan di kantor Presiden Parlemen Eropa di Brussels Belgia. Pernyataan ini memberitahukan kepada umum bahwa MICHAEL F. KHARET adalah presiden Negara Republik West Papua New Guinea yang secara resmi dianggap diakui oleh parlemen Eropa di Brussels Belgia. Dalam gambar tersebut didepannya terdapat gambar MICHAEL F. KARETH dan dibelakangnya terdapat gambar bendera Bintang Kejora. Terdapat spanduk yang bergambar bintang kejora dengan teks berbahasa Indonesia berikut “Api Revolusi Rakyat West Papua New Guinea. Selamat Datang Duta Duta Besar Pejuang Kemerdekaan Dalam Rangka Pembentukan Panitia Perayaan HUT KE – XXV Proklamasi 27 November 1997 / 27 November 2022 Negara Republik West Papua New Guinea” teks ini secara umum intinya mengakui adanya proklamasi kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 1997.

- Bahwa terdapat spanduk dengan gambar bendera bintang kejora dibawahnya yang bertuliskan teks Bahasa Indonesia sebagai berikut “West Papua New Guinea The Fire Of The Peoples Revolution Hari Ini Kami Panitia Penyelenggara Perayaan HUT 27 November 2022 Membakar Api Revolusi Kami Bakar Di Manokwari Dipelosok Tanah Air West Papua New





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guinea Dan Seluruh Rakyat Indonesia Dan Masyarakat Internasional Untuk Mengetahuinya” artinya teks dari bahasa Indonesia berisikan pemberitahuan kepada masyarakat Indonesia dan seluruh dunia tentang proklamasi kemerdekaan negara republic west papua new guinea.

- Bahwa dalam barang bukti 1(satu) unit file flashdisk Toshiba warna putih kapasitas 8GB serial number: 1802181A193PP1RJ1K atas nama Herlina Isir yang diakui kepemilikan oleh HILKIA ISIR yang mana terdapat surat banding ulang 10 November 2020 yang isinya menyatakan ingin adanya pengakuan kemerdekaan negara Republik West papua New Guinea Barat kepada pemerintah Negara Republik Indonesia.

- Bahwa dalam selebaran yang menjelaskan perjuangan rakyat papua pada masa penjajahan belanda dan jepang. Dari selebaran itu menganggap bahwa tidak ada masalah dengan bangsa belanda yang sewaktu itu menjajah Negara Republik Indonesia. Hal penting yang perlu dipahami bahwa pernyataan pernyataan itu disertai dengan lambang negara Republik West Papua New Guinea, hal ini menunjukkan pengakuan mereka atas proklamasi kemerdekaan negara tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Ahli **HERY PRIYANTO, S.T., CHFI., NSE, OFC.,:**

- Bahwa ahli telah diperlihatkan barang bukti untuk melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan softcase warna coklat beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621005696295277400 dan 1 (satu) unit Memory Card microSDHC kapasitas 32 GB atas nama Hilikia Isir, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan softcase transparan IMEI 1: 860937057790612; IMEI 2: 860937057790604 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621005906214152200 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621006536236481000 atas nama Ervin Mefana als. Maurids, 1 (satu) unit handphone Realme C11 model RMX3231 warna biru IMEI 1: 864038057924297; IMEI 2: 864038057924289 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 62100503263298000 dan 1 (satu) unit Memory Card microSDHC kapasitas 8 GB atas nama Sony Rumkeny, 1 (satu) unit handphone Vivo Y11 model PD1930CF warna merah IMEI 1: 8629890591 57678; IMEI 2: 862989059157660 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 6210004825848187 dan 1 (satu) unit Memory



Card microSDHC kapasitas 8 GB atas nama Ottow Gesler Suparto, 1 (satu) unit handphone Realme C25 model RMX3191 warna biru dengan softcase transparan IMEI 1: 862241051143334; IMEI 2: 862241051143326 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621006498285169201 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621008763259529300 atas nama Yohan Janoma, 1 (satu) unit handphone Realme C30 model RMX3581 warna abu-abu IMEI 1: 868139064803635; IMEI 2: 868139064803627 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621005433207101600 atas nama Wahyudin Sisauta, 1 (satu) unit flashdisk Toshiba warna putih kapasitas 8 GB S/N: 1802181A193PP1RJ1K atas nama Herlina Isir.

- Bahwa Proses pemeriksaan digital forensik dilakukan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) 1 tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik; SOP 8 tentang Akuisisi Harddisk, Flashdisk, dan Memory Card; SOP 9 tentang Pemeriksa dan Analisa Harddisk, Flashdisk, dan Memory Card; SOP 10 tentang Akuisisi Handphone dan Simcard; dan SOP 11 tentang Pemeriksa dan Analisa Handphone dan Simcard yang merujuk kepada Peraturan Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Analisa Digital Forensik; Good Practice Guide for Digital Evidence dari Association of Chief Police Officers (ACPO), Inggris, tahun 2012; dan ISO/IEC 17025 tentang General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories; serta ISO/IEC 27037 tentang Guidelines for Identification, Collection, Acquisition and Preservation of Digital Evidence.

- Bahwa Pada handphone Vivo warna biru dengan softcase warna cokelat beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621005696295277400 dan 1 (satu) unit Memory Card microSDHC kapasitas 32 GB atas nama Hilikia Isir tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena handphone tersebut terproteksi password.

- Bahwa Pada handphone Vivo warna biru dengan softcase transparan IMEI 1: 860937057790612; IMEI 2: 860937057790604 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621005906214152200 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621006536236481000 atas nama Ervin Mefana als. Maurids terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa contact sebanyak 1 (satu) kontak dengan nomor +62821-6995-2774 dengan nama kontak "Isir Kk" dan call log sebanyak 1 (satu) panggilan masuk dari nomor +62821-6995-2774 tertanggal 19/11/2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada handphone Realme C11 model RMX3231 warna biru IMEI 1: 864038057924297; IMEI 2: 864038057924289 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 62100503263298000 dan 1 (satu) unit Memory Card microSDHC kapasitas 8 GB atas nama Sony Rumkeny terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa file image sebanyak 1 (satu) file gambar yang berformat \*.jpg dan file videos sebanyak 2 (dua) file video yang berformat \*.mp4.
- Bahwa Pada handphone Vivo Y11 model PD1930CF warna merah IMEI 1: 862989059157678; IMEI 2: 862989059157660 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 6210004825848187 dan 1 (satu) unit Memory Card microSDHC kapasitas 8 GB atas nama Ottow Gesler Suparto terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa file images sebanyak 2 (dua) file gambar yang berformat \*.jpg.
- Bahwa Pada handphone Realme C25 model RMX3191 warna biru dengan softcase transparan IMEI 1: 862241051143334; IMEI 2: 862241051143326 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621006498285169201 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621008763259529300 atas nama Yohan Janoma terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa file images sebanyak 23 (dua puluh tiga) file gambar yang berformat \*.jpg, file videos sebanyak 6 (enam) file video yang berformat \*.mp4, contact sebanyak 1 (satu) kontak dengan nomor +62821-6995-2774 dengan nama kontak "Isir Hilkia", serta call logs sebanyak 1 (satu) panggilan keluar ke nomor +62821-6995-2774 tertanggal 26/11/2022 dan 2 (dua) panggilan masuk dari nomor +62821-6995-2774 tertanggal 24/11/2022 dan 25/11/2022.
- Bahwa Pada handphone Realme C30 model RMX3581 warna abu-abu IMEI 1: 868139064803635; IMEI 2: 868139064803627 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621005433207101600 atas nama Wahyudin Sisauta tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- Bahwa Pada flashdisk Toshiba warna putih kapasitas 8 GB S/N: 1802181A193PP1RJ1K atas nama Herlina Isir terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa file image sebanyak 1 (satu) file gambar yang berformat \*.jpg dan file documents sebanyak 1 (satu) file yang berformat \*.docx dan 2 (dua) file yang berformat \*.pdf.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 46 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



**3. Ahli Dr. SOMAWIJAYA, S.H., M.H.,:**

- Bahwa ahli, ahli dibidang hukum pidana dan akan menjelaskan mengenai : dalam Pasal 104 KUHPidana menentukan makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun, yang dilarang dan diancamkan pidana oleh Pasal 104 KUHPidana adalah perbuatan makar (penyerangan) dengan maksud untuk membunuh Presiden atau Wakil Presiden; atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden.
- Bahwa Permufakatan jahat ini bukan saja dijadikan delik selesai, melainkan ancaman pidananya juga disamakan dengan perbuatan yang telah dilaksanakan sepenuhnya. Ini berarti bahwa karena delik dalam Pasal 104 diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara sementara paling lama 20 tahun maka permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini juga diancam dengan pidana yang sama.
- Bahwa dalam Pasal 106 KUHPidana ditentukan bahwa makar dengan maksud supaya seluruh atau sebgian wilayah begara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Makar yang dilarang dalam pasal ini makar yang dilandasi maksud :
  - a) Supaya seluruh atau sebgian wilayah negara jatuh ke tangan musuh yang memiliki arti menyerahkan “seluruh” wilayah negara ke tangan musuh, berarti maksud supaya Negara Indonesia berakhir sebagai Negara yang berdaulat dan selanjutnya berada di bawah penjajahan suatu negara asing. Dengan perkataan “sebagian”, berarti bagian dari wilayah Indonesia, misalnya pulau Jawa atau bagian dari pulau Jawa.
  - b) Supaya memisahkan sebagian dari wilayah negara yang memiliki arti Memisahkan sebagian dari wilayah negara berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu negara yang berdaulat sendiri, misalnya memisahkan daerah Minahasa dari wilayah Republik Indonesia untuk menjadi negara yang berdiri sendiri. Perbedaannya dengan sub (a) di atas adalah bahwa di sini bagian wilayah Indonesia



tidak dimaksudkan untuk ditaklukkan di bawah penjajahan suatu negara asing.

- Bahwa berdasarkan pasal 110 ayat (1) KUHPidana, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan-kejahatan ini juga diancam dengan pidana yang sama. Hal-hal yang telah dikemukakan di atas mengenai permufakatan jahat juga berlaku berkenaan dengan hal ini.
- Bahwa Pasal 170 KUHPidana menentukan bahwa makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (ayat 1), dan bahwa para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun (ayat 2). Yang berkenaan dengan kemungkinan permufakatan jahat sebagai suatu delik, yaitu ayat (1) dari pasal ini, yakni makar yang mempunyai maksud untuk menggulingkan pemerintah.
- Bahwa sesuai fakta hukum dan penjelasan sesuai dengan kronologis, ternyata perbuatan yang dilakukan para terduga disangkakan dan atau dikenakan pasal 104, 106 dan 107 KUHPidana.
- Bahwa Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari "strafbaarfeit", di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu sendiri. Karena itu, beberapa ahli memberikan batasan/pengertian tindak pidana seperti Prof. Moeljatno lebih menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Lain lagi pendapat Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya tidak lain adalah daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum, sehingga inti dari maksud tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan pelakunya, dimana perbuatannya tersebut melanggar atau melawan hukum ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, yang akibatnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dapat diancam dengan pidana.
- Bahwa selain itu, suatu tindak pidana sebagai pengertian yuridis menyangkut perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana (Criminal Act), dan bila terjadi pelanggaran atas aturan-aturan/norma





pidana diberikan sanksi pidana. Hal ini sebagai konsekwensi dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengandung Asas Legalitas (Asas Fundamental). Pemberian sanksi Pidana hanya dapat diberikan, bila pelaku Tindak Pidana dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau dengan kata lain seseorang dapat di Pidana tidak hanya melakukan tindak Pidana saja, melainkan juga harus ada Pertanggung Jawaban Pidana (Criminal Liabilities).

- Bahwa sesuai konstruksi hukum Pasal 110 ayat 2 ke 1 KUHP, yang menegaskan harus ada perbuatan mempersiapkan atau memperlancar kejahatan yang di dasari dengan kesengajaan, baik kesengajaan dengan tujuan/maksud, kesengajaan dengan kesardaraan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan sebagai bentuk dari niat jahat (mens rea) yang dilakukan dengan cara Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan, Memberi bantuan pada waktu melakukan, Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

- Bahwa Cara-cara dimaksud, sebagai perwujudan dan atau sebagai tindak lanjut dari perbuatan persiapan atau adanya permulaan pelaksanaan dengan melibatkan pihak lain, yang dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana. Atau dengan kata lain, ketentuan Pasal 110 ayat 2 ke 1 KUHP mensyaratkan lebih dari pada satu orang telah bersepakat (adanya permufakatan jahat) dalam melakukan kejahatan makar yang termasuk kejahatan terhadap keamanan negara.

- Bahwa perbuatan persiapan adalah perbuatan mengumpulkan bahan atau alat yang hendak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana makar atau pemberontakan sehingga dengan mengumpulkan dan alat tersebut tindak pidana dapat dilakukan. Sebaliknya, tanpa dengan bahan atau alat yang dikumpulkan tersebut tindak pidana yang dituju tidak dapat dilakukan atau tidak akan terjadi. Hanya perbuatan persiapan saja, tidak mungkin dan tidak akan dapat mewujudkan tindak pidana yang dituju (makar), maka perbuatan persiapan dibedakan menjadi dua bentuk persiapan yaitu

- 1) Perbuatan persiapan tidak dapat dipidana, karena perbuatan persiapan tersebut termasuk sebagai perbuatan yang dibolehkan menurut hukum.
- 2) Perbuatan persiapan yang dapat dipidana yang dibagi menjadi :



a. Perbuatan persiapan dapat dipidana jika perbuatan persiapan tersebut dilakukan untuk kejahatan/perbuatan pidana tertentu yang secara tegas melarang perbuatan persiapan.

b. Perbuatan persiapan dapat dipidana karena perbuatan persiapan tersebut sebagai tindak pidana atau perbuatan yang dilarang yang berdiri sendiri, tetapi jika dihubungkan dengan kejahatan/perbuatan pidana tertentu yang hendak dituju, perbuatan tersebut termasuk sebagai perbuatan persiapan melakukan tindak pidana tertentu.

- Bahwa permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 106 KUHPidana. Dalam Pasal 106 KUHPidana ditentukan bahwa makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Makar yang dilarang dalam pasal ini makar yang dilandasi maksud yaitu supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh yang memiliki pengertian bahwa menyerahkan "seluruh" wilayah negara ke tangan musuh, berarti maksud supaya Negara Indonesia berakhir sebagai Negara yang berdaulat dan selanjutnya berada di bawah penjajahan suatu negara asing. Dengan perkataan "sebagian", berarti bagian dari wilayah Indonesia, misalnya pulau Jawa atau bagian dari pulau Jawa, dan supaya memisahkan sebagian dari wilayah negara yang memiliki pengertian bahwa Memisahkan sebagian dari wilayah negara berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu negara yang berdaulat sendiri, misalnya memisahkan daerah Minahasa dari wilayah Republik Indonesia untuk menjadi negara yang berdiri sendiri. Perbedaanannya dengan sub (a) di atas adalah bahwa di sini bagian wilayah Indonesia tidak dimaksudkan untuk ditaklukkan di bawah penjajahan suatu negara asing.

- Bahwa pasal 110 ayat (1) KUHPidana, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan-kejahatan ini juga diancam dengan pidana yang sama. Hal-hal yang telah dikemukakan di atas mengenai permufakatan jahat juga berlaku berkenaan dengan hal ini.

- Bahwa sesuai konstruksi hukum Pasal 110 ayat 2 ke 1 KUHP, yang menegaskan harus ada perbuatan mempersiapkan atau memperlancar kejahatan dengan cara:



- a. Unsur Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan yaitu Unsur ini menegaskan bahwa usaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh pelaku utama/pembujuk. Dengan demikian ada dua subjek delik, yaitu orang yang pelaku utama (yang membujuk) dan orang yang terbujuk. Dengan demikian sumber niat jahat dari perbuatan berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan adalah orang melakukan pelaku utama/pembujuk.
  - b. Unsur Menyuruh melakukan yaitu Unsur ini menegaskan dimana seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak tersebut tidak mau melakukannya sendiri, namun mempergunakan orang lain yang digerakkan (disuruh) untuk melakukannya (pelaku tidak langsung). Jadi pelaku itu seolah-olah menjadi alat belaka (instrument) yang dikendalikan oleh orang yang menggerakkan (penyuruh), yang tetap dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana.
  - c. Bahwa Unsur Turut serta melakukan yaitu Unsur ini menegaskan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang dengan sengaja (turut berbuat) dalam melakukan suatu peristiwa pidana. Jadi dalam turut serta harus ada kesadaran yang sama dari para pelaku untuk terjadinya tindak pidana, berarti terjadi kesepakatan jahat.
  - d. Bahwa Unsur Memberi bantuan pada waktu melakukan yaitu Unsur ini menegaskan bahwa “membantu” melakukan bantuan pada waktu melakukan kejahatan maka harus dibuktikan adanya unsur “sengaja” pada tindakan tersebut. Membantu melakukan adalah memberikan sarana untuk pelaku utama melakukan tindak pidana dengan memberikan sarana dan mengetahui bahwa akan dilakukan kejahatan tersebut, maka yang perlu digaris bawahi adanya kesengajaan untuk membantu melakukan kejahatan tersebut.
  - e. Bahwa Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu Unsur ini menegaskan sebagai upaya/cara didalam melakukan pembantuan yang dilaksanakan sebelum kejahatan terhadap keamanan negara, yang diancam sama dengan pelaku utama.
- Bahwa sesuai konstruksi hukum Pasal 110 ayat 2 ke 4 KUHP, yang menegaskan harus ada perbuatan mempersiapkan atau memperlancar kejahatan dengan cara:



- a. Unsur mempersiapkan yaitu Unsur ini menegaskan bahwa dimulai adanya perencanaan dan kesepakatan melalui perundingan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan didasari niat untuk bersepakat melakukan perbuatan tertentu.
- b. Unsur Memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yaitu Unsur ini menegaskan sebagai wujud/bentuk dari niat jahat (*mens rea*) yang telah bersepakat antara 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan suatu kejahatan tertentu tanpa diperlukan adanya tindakan lain lagi. Atau dengan kata lain, sudah cukup adanya 2 (dua) orang saja terjadinya suatu permufakatan jahat atau bersepakat melakukan kejahatan tertentu.
- c. Unsur Bertujuan untuk di beritahukan kepada orang lain yaitu Unsur ini menegaskan sebagai tujuan/maksud yang dikehendaki dan atau yang diinginkan atas sebuah kesepakatan jahat berupa perbuatan penyerangan (*makar*) untuk membunuh Presiden atau Wakil Presiden atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden atau setidaknya merampas kemerdekaan mencakup semua perbuatan yang mengakibatkan dibatasinya kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, serta meniadakan kemampuan memerintah dari Presiden atau Wakil Presiden dan supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh dan juga supaya memisahkan sebagian dari wilayah negara.
- Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HILKIA ISIR, saksi ERVIN MEFANA, saksi DAUD ISOGA, saksi SALMUN NAUSENI, saksi ISASKAR ISIR, saksi RUTH ISIR, saksi KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, SONI RUMKENY dan YOHAN JANOMA yang melakukan berbagai persiapan serta ikut terlibat dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik West Papua New Guinea XXV yang berlokasi di lapangan bola jalan cendrawasih kaimana, jelas sebagai Perbuatan makar berupa membawa ke bawah kekuasaan asing, wilayah negara, seluruh atau sebagian, memisahkan dan sebagian wilayah negara.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperlihatkan penyidik perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HILKIA ISIR, saksi ERVIN MEFANA, saksi DAUD ISOGA, saksi SALMUN NAUSENI, saksi ISASKAR ISIR, saksi RUTH ISIR, saksi KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, saksi SONI RUMKENY dan YOHAN JANOMA dapat dikategorikan atau mengandung unsur Makar (Aanslag) dengan niat hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHP Sub Pasal 110 Ayat (2) ke 1e dan ke 4e KUHP.

- Bahwa perbuatan Terdakwa HILKIA ISIR, saksi ERVIN MEFANA, saksi DAUD ISOGA, saksi SALMUN NAUSENI, saksi ISASKAR ISIR, saksi RUTH ISIR, saksi KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, saksi SONI RUMKENY dan saksi YOHAN JANOMA yang mempersiapkan dan memperingati perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik West Papua New Guinea XXV, yang mana kegiatan tersebut illegal dan Kaimana masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga kegiatan tersebut adalah Makar yang dengan niat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perbuatan Terdakwa HILKIA ISIR, saksi ERVIN MEFANA, saksi DAUD ISOGA, saksi SALMUN NAUSENI, saksi ISASKAR ISIR, saksi RUTH ISIR, saksi KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, saksi SONI RUMKENY dan YOHAN JANOMA dapat dikualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHP Sub Pasal 110 Ayat (2) ke 1e dan ke 4e KUHP. Karena Pasal ini adalah keutuhan wilayah negara Suatu rencana untuk melakukan tindakan atau kegiatan yang terencana sebagai upaya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memenuhi unsur pidana makar yang terkandung di dalam Pasal 106 KUHP.

- Bahwa kegiatan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik West Papua New Guinea XXV yang berlokasi di lapangan bola jalan cendrawasih kabupaten kaimana yang dilaksanakan Pada hari minggu, tanggal 27 november 2022 sekitar pukul 13.00 Wit, yang dipimpin oleh saksi ISASKAR ISIR serta dihadiri oleh saksi RUTH ISIR, saksi KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, SONI RUMKENY dan YOHAN JANOMA, dapat memperkuat dugaan adanya perbuatan dan atau tindakan yang masuk ke ranah tindak pidana makar karena dilakukan di dalam wilayah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat yaitu Indonesia. Perbuatan makar sebagai bentuk tindakan separtarisme yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk memisahkan diri dari suatu negara atau pemerintahan yang sah dengan tujuan untuk memperoleh kemerdekaannya sendiri maupun bergabung dengan negara lain. Terkait perbuatan saksi ISASKAR ISIR, RUTH ISIR, saksi KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, saksi SONI RUMKENY dan YOHAN JANOMA dapat dan atau sudah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana definisi makar dalam Pasal 87 KUHP, berarti perbuatan yang terjadi telah memenuhi unsur tindak pidana makar sebagaimana dimaksud Pasal 106 KUHP Sub Pasal 110 Ayat (2) ke 1e dan ke 4e KUHP karena sudah mempunyai niat melepaskan wilayah Papua dan Papua Barat dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa perbuatan Terdakwa HILKIA ISIR, saksi ERVIN MEFANA, saksi DAUD ISOGA, saksi SALMUN NAUSENI, saksi ISASKAR ISIR, saksi RUTH ISIR, KAROLINA SUPARTO, WAHYUDIN SISAUTA, OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, saksi SONI RUMKENY dan YOHAN JANOMA berupa membagikan Undangan Perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik West Papua New Guinea XXV, pembagian selebaran dan sticker, Pemasangan atribut dan bendera dan melaksanakan upacara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik West Papua New Guinea XXV sehingga perbuatannya telah memenuhi unsur tindak pidana makar karena dilakukan di dalam wilayah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat yaitu Indonesia, serta ada niat ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau menginginkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jatuh ketangan musuh baik sebagian maupun seluruhnya, yang tujuannya untuk memisahkan diri dari suatu negara atau pemerintahan yang sah dengan tujuan untuk memperoleh kemerdekaannya sendiri maupun bergabung dengan negara lain.

- Bahwa ahli setelah melihat, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan softcase transparan IMEI 1: 860937057790612; IMEI 2: 860937057790604 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID : 621005906214152200 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621006536236481000 atas nama saksi ERVIN MEFANA, bahwa saksi ERVIN MEFANA melakukan komunikasi dengan Terdakwa HILKIA ISIR, sehingga berdasarkan barang bukti tersebut perbuatannya mengarah atau

Halaman 54 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukan dan memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana atas dasar fakta-fakta dimaksud, serta mengarah ke perbuatan yang dimaksud dengan makar, karena perbuatannya sudah mempunyai niat melepaskan wilayah Papua dan Papua Barat dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sudah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana definisi makar dalam Pasal 87 KUHP.

- Bahwa ahli setelah melihat, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti terhadap barang bukti 1(satu) unit handphone Realme C11 model warna biru RMX3231 IMEI 1: 864038057924297; IMEI 2: 864038057924289 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 62100503263298000 dan 1 (satu) unit Memory Card microSDHC kapasitas 8GB atas nama Sony Rumkeny, ditemukan atribut dan bendera Bintang Kejora, sehingga berdasarkan barang bukti tersebut perbuatannya mengarah atau menunjukan dan memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana atas dasar fakta-fakta dimaksud, serta mengarah ke perbuatan yang dimaksud dengan makar, karena perbuatannya sudah mempunyai niat melepaskan wilayah Papua dan Papua Barat dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sudah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana definisi makar dalam Pasal 87 KUHP.

- Bahwa ahli setelah melihat, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti terhadap barang bukti 1(satu) unit handphone Vivo Y11 model PD1930CF warna merah IMEI 1: 862989059157678; IMEI 2: 862989059157660 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 6210004825848187 dan 1 (satu) unit Memory Card microSDHC kapasitas 8GB atas nama Ottow Gesler Suparto dimana terdapat kaos dan bendera bintang kejora, sehingga berdasarkan barang bukti tersebut perbuatannya mengarah atau menunjukan dan memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana atas dasar fakta-fakta dimaksud, serta mengarah ke perbuatan yang dimaksud dengan makar, karena perbuatannya sudah mempunyai niat melepaskan wilayah Papua dan Papua Barat dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sudah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana definisi makar dalam Pasal 87 KUHP.

- Bahwa ahli setelah melihat, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti terhadap barang bukti 1(satu) unit handphone Realme C25 model RMX3191 warna biru dengan softcase transparan IMEI 1: 862241051143334; IMEI 2: 862241051143326 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621006498285169201 dan 1 (satu) unit simcard

Halaman 55 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel ICCID: 621008763259529300 atas nama Yohan Janoma berupa foto MICHAEL F KARETH dan pertemuan simpatisan MICHAEL F KARETH sebelum dilakukan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik West Papua New Guinea XXV Pada hari minggu, tanggal 27 november 2022, sehingga berdasarkan barang bukti tersebut perbuatannya mengarah atau menunjukkan dan memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana atas dasar fakta-fakta dimaksud, serta mengarah ke perbuatan yang dimaksud dengan makar, karena perbuatannya sudah mempunyai niat melepaskan wilayah Papua dan Papua Barat dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sudah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana definisi makar dalam Pasal 87 KUHP.

- Bahwa ahli setelah melihat, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti terhadap barang bukti 1 (satu) unit file flashdisk Toshiba warna putih kapasitas 8GB serial number: 1802181A193PP1RJ1K atas nama Herlina Isir yang diakui kepemilikan oleh Terdakwa HILKIA ISIR yang mana terdapat file terkait kemerdekaan papua dan berita terkait papua, sehingga berdasarkan barang bukti tersebut, perbuatan Terdakwa HILKIA ISIR sudah mengarah ke makar karena mempunyai niat melepaskan wilayah Papua dan Papua Barat dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga berdasarkan barang bukti tersebut perbuatannya mengarah atau menunjukkan dan memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana atas dasar fakta-fakta dimaksud, serta mengarah ke perbuatan yang dimaksud dengan makar, karena perbuatannya sudah mempunyai niat melepaskan wilayah Papua dan Papua Barat dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sudah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana definisi makar dalam Pasal 87 KUHP. Selanjutnya, barang bukti dimaksud jelas dapat dikategorikan alat bukti, baik berupa surat (dokumen elektronik) maupun petunjuk yang satu sama lain mempunyai hubungan/korelasi atas adanya dugaan perbuatan makar dengan adanya perbuatan berupa permulaan pelaksanaan sesuai dengan Pasal 87 KUHP.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Ahli Dr. RODIYAH, SPd.,SH., MSi, C.Me.:

- Bahwa ahli tidak mengenal serta tidak memiliki hubungan keluarga apapun dengan Terdakwa HILKIA ISIR, saksi ERVIN MEFANA, saksi

Halaman 56 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAUD ISOGA, saksi SALMUN NAUSENI, saksi ISASKAR ISIR, saksi RUTH ISIR, saksi KAROLINA SUPARTO, saksi WAHYUDIN SISAUTA, saksi OTTOW GESLER SUPARTO, saksi NATANAEL SUPARTO, saksi SONI RUMKENY dan YOHAN JANOMA.

- Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan dasar hukum dan konstitusi yang melandasi berdirinya negara Indonesia.

- Bahwa hal tersebut, dimuatkan dalam Pasal 25A UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum wilayah NKRI yang berbunyi: "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang". Pasal ini menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan (archipelago) yang memiliki batas-batas wilayah dalam cakupan daratan, lautan, dasar laut, dan udara. Pasal ini diamanatkan ke dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Adapun definisi dari Wilayah NKRI yakni tercantum dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 43 Tahun 2008 yang berbunyi "Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya." Kemudian menurut Pasal 6 ayat 1 UU No.43 Tahun 2008 menyebutkan mengenai batas-batas wilayah negara Indonesia, yang meliputi di darat berbatasan dengan wilayah negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Di laut berbatasan dengan wilayah negara Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste. Dan di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.

- Bahwa sesuai Pasal 25 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan Nusantara yang batas-batas wilayah dan hak-haknya diatur dengan Undang-undang. Artinya setiap wilayah yang tercantum dalam undang-undang NKRI merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Adapun berkaitan dengan wilayah-wilayah tersebut Pasal 1 ayat (2) UU No 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten

Halaman 57 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otonom di Provinsi Irian Barat, membuktikan bahwa secara administratif wilayah-wilayah tersebut termasuk kedalam daerah otonom Provinsi Irian Barat dan merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa Suatu tindakan subjek hukum yang mengindahkan hilangnya suatu wilayah negara akibat direbutnya seluruh atau sebagian wilayah negara dengan menghilangkan prinsip-prinsip pengakuan terhadap integritas dan kedaulatan suatu negara.
- Bahwa setiap negara mempunyai unsur-unsur bagaimana terbentuknya suatu negara dan harus menghormati peranan penting dari suatu wilayah negara hukum internasional menghormati prinsip-prinsip terhadap integritas dan kedaulatan suatu wilayah negara (territorial integrity dan sovereignty).
- Bahwa salah satu prinsip pengakuan kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara yakni kepastian dan kejelasan batas kedaulatan suatu negara yang merupakan suatu hal yang fundamental. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan ekstern (landverraad) karena melibatkan negara asing.
- Bahwa Suatu tindakan subjek hukum yang memisahkan suatu wilayah negara dan mendirikan wilayah baru yang disebabkan tidak mengindahkan prinsip-prinsip pengakuan integritas dan kedaulatan suatu negara. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan intern (hoogverraad), karena tidak mengikutsertakan negara asing, meskipun secara bertahap dapat juga mengikutsertakan negara atau kekuasaan asing. Misalnya, menyiapkan bendera Republik Maluku Selatan pada hari ulang tahun Republik Maluku Selatan yang disebutkan sebagai makar dalam memisahkan diri dari negara NKRI.
- Bahwa Suatu tindakan untuk menghilangkan dan mengubah struktur pemerintahan secara tidak sah berdasarkan UUD NRI 1945. Artinya menghilangkan struktur pemerintah yang ada dan sah saat ini diganti dengan struktur baru. Atau, mengubah struktur pemerintah yang lama menjadi baru tanpa harus menghilangkannya terlebih dahulu.
- Bahwa Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 dijelaskan bahwa syarat beridirinya sebuah negara sebagai tolak ukur masyarakat Internasional ialah : Adanya penduduk yang tetap, Memiliki kedaulatan terhadap suatu wilayah, Memiliki pemerintah yang berdaulat, Kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain.

Halaman 58 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, dalam Bab XV UUD 1945 jo UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, dijelaskan bahwa sejatinya Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan merupakan wujud eksistensi suatu negara yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan sebuah negara. Maka menilik tindakan-tindakan tersebut.
- Bahwa sekelompok orang berupaya mengakui memiliki dan membentuk pemerintahan berdaulat selain pemerintahan Indonesia, menciptakan bendera, angkatan bersenjata, lagu kebangsaan, bahkan mengakui kedaulatan terhadap sebagian wilayah NKRI sebagai wilayah kedaulatan pemerintahan yang mereka buat telah secara jelas dan nyata menunjukkan tindakan yang seolah-olah menyatakan bahwa sekelompok orang tersebut ingin membentuk kesatuan negara baru, sebagai suatu bangsa merdeka di luar bangsa Indonesia yang tidak lagi tergabung dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia. Maknanya sekelompok orang tersebut telah berupaya menciptakan pengakuan secara defacto untuk membentuk negara baru. Sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merupakan tindakan yang tergolong sebagai upaya menjatuhkan sebagian atau seluruh wilayah NKRI.
- Bahwa sekelompok orang tersebut secara nyata telah mempersiapkan unsur-unsur pembentuk negara secara de facto. Salah satu unsur tersebut dipenuhi dengan perbuatan mengakui sebagian wilayah-wilayah NKRI sebagai bagian dari sistem pemerintahan baru yang diciptakan. Tindakan tersebut merupakan wujud implementasi dari upaya sekelompok orang tersebut untuk memisahkan sebagian wilayah yang diakuinya agar merdeka dan terlepas dari pemerintah Indonesia.
- Bahwa sesuai Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar falsafah bangsa mewajibkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka menjamin persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam implementasinya ialah dengan membangun, memelihara, dan mengembangkan sosiokultural masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera serta berlandaskan pada prinsip-prinsip pancasila selaras dengan UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Adapun tindakan yang diperbuat oleh sekelompok orang tersebut merupakan wujud dari ancaman multidimensional (fisik dan nonfisik), yang berpotensi mengancam dan menggulingkan pemerintahan NKRI.

Halaman 59 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Hilikia isir dkk termasuk dalam tindakan pembantuan dengan membawa atribut atau bendera REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, UNI EROPA, AMERIKA, AUSTRALIA dan NEW ZEALAND dari Manokwari ke Kaimana guna digunakan pada perayaan HUT Kemerdekaan Republik West Papua.
- Bahwa selebaran undangan dan peralatan orasi di tempat kejadian tidak dapat ditunjukkan sebagai bentuk makar namun yang perlu dilihat apakah itu bentuk makar atau tidak adalah mens rea (sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya) dari para Terdakwa dalam melakukan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan tindak pidana makar atau tidak. Hal ini sesuai dengan azas “actus non facit reum nisi mens sit rea” (artinya an act does not make a person guilty, unless the mind guilty). Mens rea adalah “criminal intent” atau sikap batin yang jahat. Maka dari itu, pada kegiatan tersebut bukan content yang dilihat akan tetapi context dari kegiatan tersebut, sehingga melihat niat dari tindakan Terdakwa yaitu niat untuk melakukan makar maka tindakan Terdakwa termasuk tindak pidana makar.
- Bahwa pada dasarnya pelaksanaan kegiatan ibadah merupakan hak yang diberikan kebebasan kepada masyarakat Indonesia sebagaimana tertuang pada Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Namun, perlu diketahui bahwa hak asasi terbagi menjadi dua yaitu hak yang dapat dikurangi (derogable rights) dan hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights). Hak untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agamanya merupakan hak yang dapat dikurangi (derogable rights). Pembatasan hak asasi tertuang dalam Pasal 28J UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap hak asasi akan diberikan apabila kita menghormati hak asasi orang lain terlebih dahulu.
- Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa termasuk perbuatan makar dengan maksud memisahkan sebagian dari wilayah negara dikarenakan mens rea Terdakwa untuk melakukan kegiatan untuk memisahkan suatu wilayah negara dan mendirikan wilayah baru yang disebabkan tidak mengindahkan prinsip-prinsip pengakuan integritas dan kedaulatan suatu negara. Hal ini terlihat pada Terdakwayang mengakui sudah memiliki,

Halaman 60 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



struktur pemerintahan seperti presiden sendiri, bendera sendiri, kepala angkatan bersenjata sendiri dan lagu kebangsaan sendiri.

- Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan makar terhadap presiden karena tindakan Terdakwa dalam makna hukum klaim bahwa MICHAEL F. KARETH PRESIDEN PROKLAMASI NEGARA WETS PAPUA NEW GUINEA bermakna Pengakuan Presiden adalah MICHAEL F KARETH Menggulingkan Kekuasaan Presiden yang sah Yaitu (Presiden Joko Widodo).

- Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dikarenakan context Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut yakni untuk memisahkan wilayah dari wilayah negara Indonesia dan mendirikan wilayah baru. Hal ini kontradiktif karena tidak sesuai dengan unsur-unsur mendirikan suatu negara yaitu pertama harus ada rakyat atau penduduk. Kedua, harus ada daerah atau wilayah. Ketiga, harus ada pemerintah. Keempat, kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Selain empat unsur tersebut terdapat pula unsur-unsur lainnya yang cukup memainkan peranan penting namun tidak terlalu menonjol, yaitu derajat atau tingkat kelanggengan negara tersebut (permanence), kesediaan dan kemampuan untuk mentaati hukum internasional, tingkat peradaban negara itu, pengakuan dari negara lain, tertib hukum negara tersebut, juga keabsahan berdirinya negara tersebut dalam hukum internasional dan masalah penentuan nasib negara yang bersangkutan. Hal ini yang tidak dapat dimiliki Terdakwa dikarenakan negara Indonesia telah mempunyai kedaulatana negaranya.

- Bahwa Referensi yang ahli gunakan adalah UUD 1945, Konvensi Montevideo 1933, KUHP, UU No 3 Tahun 2002: UU No 24 Tahun 2009.:

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebab terdakwa dimintai keterangannya saat ini karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan MAKAR yakni adanya pelaksanaan pembagian undangan hari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik West Papua New Guinea ke XXV yang akan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 november 2022 diwilayah kaimana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaksanaan pembagian undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea terdakwa memang berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung kegiatan tersebut.
- Bahwa pembagian undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea yang terdakwa maksudkan telah terjadi pada hari sabtu, tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wit, bertempat di jalan utarum pasar baru kab. kaimana, lebih tepatnya lagi di lingkungan pasar baru kaimana dan pada hari yang sama yaitu pada hari sabtu, 26 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wit, beralamat di jalan trikora kab. kaimana, lebih tepatnya lagi di lingkungan perempatan lampu merah taman kota kab. Kaimana.
- Bahwa yang melaksanakan pembagian undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea adalah terdakwa bersama dengan saksi MAURITS MEFANA dan beberapa teman teman terdakwa lainnya yang juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembagian undangan.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi MAURITS MEFANA sebelum membagikan undangan pembagian undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea yaitu di taman kota yang beralamat di jalan trikora kab. kaimana.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa dalam melaksanakan pembagian undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea adalah akun facebook bernama "Wpngnc Papua".
- Bahwa nama akun facebook yang terdakwa gunakan untuk mendownload selebaran undangan untuk memperingati hari perayaan hari ulang tahun hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 yaitu nama facebook terdakwa ialah "HELKAM HIL".
- Bahwa terdakwa memang tergabung di dalam facebook "Wpngnc Papua", dan yang membuat terdakwa mendownload dan membagikan undangan yang dikirim kepada terdakwa karena akun facebook yang terdakwa maksudkan menyuruh terdakwa untuk membagikan undangan perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea.
- Bahwa facebook "Wpngnc Papua" menyuruh terdakwa membagikan undangan perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea melalui pesan inbox yang dikirimkan kepada terdakwa dengan kalimat "bagikan saja".

Halaman 62 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima selebaran undangan dalam perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea “Wpngnc Papua”, saat itu juga terdakwa sudah mengetahui maksud dan isi dari selebaran dimaksud yaitu untuk melaksanakan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea.
- Bahwa sasaran terdakwa dalam melaksanakan pembagian selebaran undangan dalam hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea yaitu kepada masyarakat umum yang berada di sekitaran wilayah taman kota kab. kaimana.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ikut dalam membagikan selebaran undangan dalam hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea.
- Bahwa pada saat pembagian undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea terjadi pada hari sabtu, tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wit, saat tu terdakwa hanya melakukan orasi saja di taman kota lebih tepatnya di jalan trikora kab. kaimana.
- Bahwa setelah terdakwa mendownload selebaran undangan mengenai undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea, saat itu terdakwa langsung ke salah satu tempat yang berada di jalan pedesaan bumsur kab. kaimana.
- Bahwa pembagian undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea yang maksudkan telah terjadi pada hari sabtu, tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wit.
- Bahwa yang melaksanakan pembagian undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea adalah terdakwa bersama dengan saksi MAURITS MEFANA dan beberapa teman teman terdakwa lainnya yang juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembagian undangan yang telah dilakukan.
- Bahwa kejadiannya berawal saat terdakwa sedang berada di kantor tempat terdakwa bekerja yang beralamat di jalan utarum krooy kab. kaimana, lebih tepatnya di kantor inspektorat kab. kaimana. ketika terdakwa berada di kantor tempat terdakwa bekerja, terdakwa tiba tiba saja mendapatkan kiriman dari pengguna akun facebook bernama “Wpngnc Papua” yang mengirimkan undangan perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea di akun facebook milik terdakwa lalu menyampaikan kepada terdakwa dengan kalimat “bagikan saja”

Halaman 63 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendengar penyampaian itu, terdakwa yang juga termasuk di dalam akun “Wpngnc Papua” ikut menjalankan kegiatan itu dengan mengeprintnya di salah satu tempat yang berada di pedesaan bumsur kab. kaimana.

- Bahwa sesudah terdakwa mengeprint selebaran undangan yang terdakwa maksudkan, beberapa hari kemudian salah seorang yang tidak terdakwa kenali identitasnya melakukan komunikasi bersama dengan terdakwa di jalan kali sukun kab. kaimana, disitulah terdakwa memberikan selebaran yang sudah terdakwa print dan memberikannya kepada orang yang tidak terdakwa kenali identitasnya untuk di fotocopy karena orang itulah yang sendiri meminta kepada terdakwa ingin memfotocopy selebaran yang sudah terdakwa print sebelumnya. kemudian orang yang terdakwa maksudkan pun pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah terdakwa yang berada di jalan sisir kab. kaimana. beberapa hari kemudian, ketika terdakwa kembali melewati jalan sekitaran jalan sisir kab. kaimana, terdakwa melihat orang yang tidak terdakwa kenali identitasnya dan orang yang terdakwa maksudkan mengembalikan selebaran undangan tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022, sekitar pukul 17.00 Wit sewaktu terdakwa berada di sekitaran tempat tinggal terdakwa, terdakwa kemudian mendengar beberapa isu yang beredar di sekitaran tempat tinggal terdakwa yang mengatakan akan melaksanakan pembagian selebaran undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea kepada seluruh masyarakat kab kaimana dan akan berkumpul pada hari sabtu, tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wit di pasar baru kab. kaimana. mengetahui penyampaian itu, keesokan harinya terdakwa kemudian mempersiapkan peralatan terdakwa dalam melakukan orasi di pasar baru kab. kaimana dengan menggunakan salah satu TOA berwarna putih yang terdakwa bawa ke pasar baru kab. kaimana untuk melakukan orasi di sana sambil melakukan pembagian selebaran undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan orasi di pasar baru kab. kaimana dengan mengatakan “kepada seluruh masyarakat kab. kaimana, turun untuk mengambil bagian dalam perayaan hari ulang tahun hari kemerdekaan negara republik west papua new guinea 27 november 2022” hal ini terdakwa sampaikan sambil terdakwa membaca selebaran



undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea.

- Bahwa sesudah terdakwa membacakan surat selebaran undangan yang berada di tangan terdakwa, beberapa teman teman terdakwa yang juga ikut berpartisipasi dalam bagian itu tuurt membagikan selebaran kertas undangan kepada masyarakat umum yang berada di lingkungan pasar baru kab. kaimana dengan maksud untuk masyarakat lainnya dapat mengikuti kegiatan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea di wilayah kab. kaimana dalam hal ini seperti yang telah tertulis di undangan perayaan hari ulang tahun, dimana pelaksanaannya akan dilaksanakan di depan kantor bupati kab. kaimana.
- Bahwa setelah terdakwa menyampaikan orasi beberapa saat di sekitaran pasar baru kab. kaimana, terdakwa pun memilih untuk meninggalkan wilayah pasar baru kab. kaimana dan menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di jalan sisir kab. kaimana.
- Bahwa beberapa saat kemudian tepatnya pada pukul 17.00 Wit, terdakwa melakukan persiapan kembali dengan menuju ke jalan trikora kab. kaimana, lebih tepatnya di taman kota kab. kaimana.
- Bahwa sesampainya terdakwa disana, terdakwa sudah melihat beberapa orang lainnya yang juga berada di sana dengan maksud untuk membagikan selebaran hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea.
- Bahwa melihat hal itu terdakwa kemudian melakukan orasi kembali sambil membacakan selebaran perayaan hari ulang tahun seperti yang terdakwa baca sebelumnya di pasar baru kab. kaimana dengan tujuan untuk menghimbau masyarakat kab. kaimana untuk mengikuti kegiatan tersebut pada tanggal 27 November 2022 sambil beberapa teman teman terdakwa membagikan selebaran undangan kepada orang orang / pengguna jalan yang melintas di jalan trikora kab. kaimana. dari kegiatan itu, terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang lainnya mulai menyudahi kegiatan yang sebelumnya telah dilaksanakan dengan membubarkan diri ke rumah masing masing untuk melakukan aktifitas lainnya.
- Bahwa tidak ada yang memfasilitasi terdakwa bersama dengan teman teman terdakwa dalam melakukan orasi di pasar baru kab. kaimana dan juga jalan trikora / taman kota kab. kaimana, melainkan barang barang



yang digunakan adalah barang-barang milik pribadi terdakwa dan teman-teman sendiri.

- Bahwa tidak ada yang menjadi koordinator dalam pelaksanaan himbauan / ajakan untuk mengikuti kegiatan pembagian undangan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea, melainkan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang lainnya hanya saling mengajak dan memberitahukan kepada teman-teman lainnya untuk bersama-sama menuju ke pasar baru kab. kaimana dan taman kota kab. kaimana.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan orasi di pasar baru kab. kaimana dan di wilayah taman kota kab. kaimana, ketika itu orasi yang terdakwa lakukan di dua tempat yang berbeda.
- Bahwa tujuannya sama yaitu agar masyarakat kab. kaimana yang ingin ikut berpartisipasi dalam perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2022.
- Bahwa terdakwa melakukan orasi kepada masyarakat kab. kaimana untuk mengikuti kegiatan hari perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2022 dengan tujuan kepada seluruh masyarakat kab. kaimana untuk mengikuti kegiatan perayaan hari ulang tahun seperti selebaran undangan yang telah diberikan oleh beberapa teman-teman terdakwa di pasar baru kab. kaimana dan juga taman kota kab. kaimana.
- Bahwa makna dari selebaran undangan hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2022 yang terdakwa bacakan ketika melakukan orasi di pasar baru kaimana dan taman kota kaimana yaitu pemberitahuan surat ijin untuk merayakan hari ulang tahun negara Republik West Papua New Guinea.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak membagikan selebaran undangan mengenai hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2022 kepada teman-teman terdakwa ketika terdakwa berada di pasar baru kaimana dan lingkungan taman kota kaimana.
- Bahwa sehubungan dengan selebaran undangan mengenai hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2022, dimana terdakwa harus mendownload dan membagikan selebaran undangan seperti yang terdakwa maksudkan dikarenakan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun facebook yang mengirimkan terdakwa selebaran undangan tersebut menyuruh terdakwa untuk membagikannya.

- Bahwa situlah timbul keinginan terdakwa untuk mendownloadnya dan membagikan kepada masyarakat yang berada di pasar baru kaimana dan juga taman kota kaimana.
- Bahwa ketika akun facebook bernama "Wpngnc Papua" mengirimkan terdakwa selebaran undangan mengenai hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2022, terdakwa sama sekali tidak melakukan komunikasi dengan pemilik akun facebook "Wpngnc Papua" setelah akun facebook dimaksud menyuruh terdakwa untuk membagikan selebaran undangan yang dikirimkan kepada terdakwa.
- Bahwa handphone yang terdakwa gunakan dalam mendownload selebaran undangan yang dikirimkan kepada terdakwa yaitu handphone milik terdakwa sendiri, dan handphone yang terdakwa gunakan bermerek VIVO S1 PRO berwarna biru dengan softcase berwarna hitam.
- Bahwa pada saat terdakwa berada di pasar baru kaimana dan juga taman kota kaimana menyampaikan pesan pesan yang ada di dalam undangan hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2022, dimana saat itu terdakwa memang menggunakan 1 (satu) unit megaphone atau biasa disebut TOA. Hal ini terdakwa lakukan agar apa yang terdakwa sampaikan dapat didengar oleh orang lain yang berada di lingkungan pasar baru kaimana dan juga taman kota kaimana.
- Bahwa foto / gambar yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada terdakwa merupakan foto / gambar terdakwa sendiri saat terdakwa melakukan orasi di lingkungan pasar baru kaimana dan juga sekitaran taman kota kaimana dengan memberitahukan tentang adanya perayaan hari ulang tahun Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2022.
- Bahwa stiker yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada terdakwa merupakan stiker yang dibagikan bersamaan dengan undangan kepada masyarakat yang melintas disekitaran taman kota kaimana dan juga pasar baru kaimana pada saat pembagian selebaran undangan hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV di taman kota kab. kaimana dilaksanakan disana.
- Bahwa selebaran undangan yang pemeriksa tunjukan kepada terdakwa adalah undangan yang di bagikan dalam pembagian selebaran undangan

Halaman 67 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



hari perayaan ulang tahun Republik West Papua New Guinea XXV di taman kota kab. kaimana dan dipasar baru kaimana, dan undangan itulah yang terdakwa download menggunakan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa sendiri ketika terdakwa masih berada di kantor terdakwa yaitu kantor inspektorat kab. kaimana.

- Bahwa sehubungan dengan pembagian stiker yang bertuliskan "MICHAEL KARETH PRESIDEN PROKLAMASI NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA" dan bertuliskan "PERAYAAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997-27 NOVEMBER 2022" yang dibagikan ketika terdakwa berada di pasar baru kaimana dan juga taman kota kaimana, terdakwa yakin adanya NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang dipimpin oleh MICHAEL KARETH PRESIDEN PROKLAMASI NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA.

- Bahwa sehubungan dengan pembagian stiker yang bertuliskan "MICHAEL KARETH PRESIDEN PROKLAMASI NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA" dan bertuliskan "PERAYAAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997- 27 NOVEMBER 2022" yang dibagikan ketika terdakwa berada di pasar baru kaimana dan juga taman kota kaimana, terdakwa menekankan bahwa terdakwa meyakini adanya NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang dipimpin oleh MICHAEL KARETH PRESIDEN PROKLAMASI NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA.

- Bahwa yang meyakini adanya NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang dipimpin oleh MICHAEL KARETH PRESIDEN PROKLAMASI NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, setelah terdakwa membaca selebaran undangan yang akan dibagikan kepada masyarakat yang berada di pasar baru kaimana dan juga taman kota kaimana.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai teman teman terdakwa yang ikut membagikan undangan dan juga selebaran stiker kepada masyarakat yang berada di pasar baru kaimana dan juga taman kota kaimana meyakini adanya NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang dipimpin oleh MICHAEL KARETH PRESIDEN PROKLAMASI NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA.





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 36 (tiga puluh enam) lembar surat undangan bertuliskan HUT KE XXV PROKLAMASI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA;
- 2) 36 (tiga puluh enam) lembar PERMOHONAN IZIN JAMINAN KEAMANAN PERAYAAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE XXV 27 NOVEMBER 2022 DI PROVINSI PAPUA BARAT YANG DITUJUKAN KE PRESIDEN H. IR. JOKO WIDODO DAN KAPOLRI LISTIO SIGIT PRABOWO;
- 3) 1 (satu) unit pengeras suara / megaphone warna putih dengan gantungan tali warna hitam dengan nomor seri 21K1100328;
- 4) 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna biru dengan softcase berwarna coklat;
- 5) 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MICHAEL F. KARETH. PRESIDEN PROKLAMASI NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA;
- 6) 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna biru dengan softcase berwarna hitam;
- 7) 1 (satu) unit printer epson tipe L 3210 warna hitam;
- 8) 1 (satu) unit printer canon tipe pixma MP 287 warna hitam;
- 9) 1 (satu) helai umbul-umbul bercorak bendera west papua, uni eropa, amerika, selandia baru, australia. Yang bertuliskan dirgahayu ke 25 api revolusi rakyat west papua new guinea;
- 10) 1 (satu) rangkap bending ulang 30 September 2022 permohonan kongres nasional papua new guinea barat atas nama rakyat dan negara republik papua new guinea barat;
- 11) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat 3 Stiker serta foto MICHAEL F KARETH;
- 12) 25 (dua puluh lima) rangkap press release;
- 13) 28 (dua puluh delapan) rangkap pernyataan petisi rakyat papua;
- 14) 3 (tiga) rangkap KNPB News;
- 15) 2 (dua) buah botol tinta merek epson warna merah;
- 16) 4 (empat) lembar proclamation Of Independence;
- 17) 2 (dua) buah cartridge merek canon;
- 18) 1 (satu) buah tas merek polo berwarna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) buah buku kecil yang berjudul buku arus memsuk pendatang korum satgas FP Amp;
- 20) 1 (satu) buah buku yang berisi struktur kepemimpinan;
- 21) 1 (satu) buah baret berwarna biru ;
- 22) 1 (satu) buah map berwarna hijau;
- 23) 26 ( dua puluh enam) SKEP kepangkatan;
- 24) 1 (satu) buah Flashdisk merek Tosiba berwarna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 09.00 WIT, terdakwa HILKIA ISIR bersama dengan saksi ERVIN MEFANA ALIAS MAURIDS , saksi DAUD ISOGA dan saksi SALMUN NAUSENI berada di Pasar Baru Kabupaten Kaimana. Lalu, terdakwa HILKIA ISIR menggunakan 1 (satu) unit pengeras suara/megaphone dengan gantungan tali warna hitam dengan nomor seri 21K1100328 melakukan orasi untuk mengajak masyarakat dengan mengatakan **"kepada seluruh masyarakat kabupaten kaimana, turun untuk mengambil bagian dalam perayaan hari ulang tahun hari kemerdekaan negara republik west papua new guinea 27 november 2022"**
- Bahwa benar pada saat terdakwa HILKIA ISIR melakukan orasi di Pasar Baru Kabupaten Kaimana, kemudian saksi ERVIN MEFANA ALIAS MAURIDS , saksi DAUD ISOGA dan saksi SALMUN NAUSENI membagi-bagikan stiker bertuliskan Michael F Kareth, Presiden Proklamasi Negara Republik West Papua New Guinea dan selebaran bertulisan HUT KE XXV PROKLAMASI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA kepada masyarakat umum yang berada di Pasar Baru Kabupaten Kaimana. Lalu terdakwa HILKIA ISIR menyampaikan kepada saksi ERVIN MEFANA ALIAS MAURIDS, saksi DAUD ISOGA dan saksi SALMUN NAUSENI agar kembali berkumpul di Jalan Trikora tepatnya di Taman Kota Kabupaten Kaimana pada pukul 15.00 WIT.
- Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIT terdakwa HILKIA ISIR menuju Jalan Trikora Kabupaten Kaimana tepatnya di Taman Kota Kabupaten Kaimana yang dimana saksi ERVIN MEFANA ALIAS MAURIDS, saksi DAUD ISOGA dan saksi SALMUN NAUSENI telah berada di Jalan Trikora Kabupaten Kaimana. Lalu terdakwa HILKIA ISIR kembali berorasi sambil membacakan selebaran bertuliskan HUT KE XXV PROKLAMASI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA dan

Halaman 70 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



mengajak masyarakat umum di sekira Jalan Trikora tepatnya di Taman Kota Kabupaten Kaimana untuk menghadiri kegiatan tersebut pada tanggal 27 November 2022.

- Bahwa benar saksi ERVIN MEFANA ALIAS MAURIDS , saksi DAUD ISOGA dan saksi SALMUN NAUSENI kembali mengulangi perbuatannya dengan membagi-bagikan stiker bertuliskan Michael F Kareth, Presiden Proklamasi Negara Republik West Papua New Guinea dan selebaran bertulisan HUT KE XXV PROKLAMASI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA kepada masyarakat umum di sekira Jalan Trikora tepatnya di Taman Kota Kabupaten Kaimana hingga sekira pukul 18.00 WIT.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 106 jo 110 Ayat (2) ke-1 dan 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah Negara;**
- 2. Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi dan memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.**
- 3. Mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah Negara**

Menimbang, bahwa unsur "Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau



memisahkan sebagian dan wilayah Negara” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu ketentuan pada unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “Makar” adalah suatu perbuatan atau usaha yang dilakukan untuk menjatuhkan pemerintah yang sah;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, yang menjadi obyek dalam perbuatan makar (aanslag) adalah kedaulatan atas daerah suatu Negara dimana kedaulatan ini dapat dirusak dengan dua macam cara yaitu:

- a. Menaklukkan daerah Negara seluruhnya atau sebagian dibawah pemerintahan Negara Asing yang berarti menyerahkan daerah itu (seluruhnya) atau sebagian kepada kekuasaan Negara Asing, misalnya daerah Indonesia (seluruhnya) atau daerah Kalimantan (sebagian) diserahkan kepada Pemerintah Inggris, atau;
- b. Memisahkan sebagian dari daerah Negara itu yang berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu Negara yang berdaulat sendiri, misalnya memisahkan daerah Aceh atau Maluku dari daerah Republik Indonesia untuk dijadikan Negara yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 KUHP, perbuatan makar (aanslag) dianggap ada, apabila niat si pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya melakukan perbuatan itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud “dengan niat” adalah suatu kondisi dimana Terdakwa mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang ia lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan sebelumnya, bahwa benar Terdakwa HILKIA ISIR, bersama dengan Saksi NATANAEL SUPARTO, dkk. (dalam pemeriksaan terpisah), pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIT terlibat dalam kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea yang ke XXV yang berarti Terdakwa bersama dengan Saksi NATANAEL SUPARTO, dkk., menginginkan adanya pembentukan suatu negara yang berdaulat di wilayah NKRI dengan mengakui adanya eksistensi negara lain yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik West Papua New Guinea yang dipimpin oleh MICHAEL F. KARETH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut maka unsur "*Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah Negara*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur ***Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi dan memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;***

Menimbang, bahwa unsur "Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi dan memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan" bersifat alternatif sehingga apabila salah satu ketentuan pada unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo kemudian menjelaskan bahwa orang "membantu melakukan" jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan "sekongkol" atau "tadah" atau menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau menghalang-halangi penyidikan.

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka serta mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang, bahwa Lebih lanjut, Wirjono (hal. 126-127) menjelaskan mengenai perbedaan turut serta dan pembantuan atau membantu melakukan. Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 ukuran yang dipergunakan yaitu sebagai berikut :

Halaman 73 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Wujud kesengajaan pelaku
  - a. Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana atau hanya untuk memberikan bantuan; atau
  - b. Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya.
2. Kepentingan dan Tujuan Pelaku

Apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan sebelumnya, bahwa benar Terdakwa HILKIA ISIR turut serta dalam kegiatan pelaksanaan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Papua New Guinea ke XXV karena melihat, membaca, dan mengerti maksud dari undangan yang diberikan oleh Saksi KAROLINA SUPARTO yang merupakan ibu kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi dan memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur *Mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain.***

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut ahli pidana Dr. Somawijaya, S.H., M.H. berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan mempersiapkan yaitu tahapan perencanaan dan kesepakatan melalui perundingan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan didasari niat untuk bersepakat melakukan perbuatan tertentu.
- Bahwa yang dimaksud dengan Memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan merupakan suatu wujud/bentuk dari niat jahat (*mens rea*) yang telah bersepakat antara 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan suatu kejahatan tertentu tanpa diperlukan adanya tindakan lain lagi. Atau dengan kata lain, sudah cukup



adanya 2 (dua) orang saja terjadinya suatu permufakatan jahat atau bersepakat melakukan kejahatan tertentu.

- Bahwa yang dimaksud dengan bertujuan untuk di beritahukan kepada orang lain adalah tujuan/maksud yang dikehendaki dan atau yang diinginkan atas sebuah kesepakatan jahat berupa perbuatan penyerangan (makar) untuk membunuh Presiden atau Wakil Presiden atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden atau setidaknya merampas kemerdekaan mencakup semua perbuatan yang mengakibatkan dibatasinya kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, serta meniadakan kemampuan memerintah dari Presiden atau Wakil Presiden dan supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh dan juga supaya memisahkan sebagian dari wilayah negara.

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut bersifat alternatif yang berarti tidak semua unsur pasal harus dibuktikan, jika hanya satu unsur pasal terbukti maka terbuktilah unsur pasal tersebut.

Menimbang, bahwa benar kegiatan yang berupa peringatan HUT Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea ke XXV pada wilayah NKRI yang disepakati oleh Terdakwa HILKIA ISIR bersama dengan Saksi NATANAEL SUPARTO, dkk., (dalam pemeriksaan terpisah) bertujuan untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, maka sesuai dengan barang bykti yang diajukan dipersidangan berupa :

1. 36 (tiga puluh enam) lembar surat undangan bertuliskan HUT KE XXV PROKLAMASI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA;
2. 36 (tiga puluh enam) lembar PERMOHONAN IZIN JAMINAN KEAMANAN PERAYAAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE XXV 27 NOVEMBER 2022 DI PROVINSI PAPUA BARAT YAG DITUJUKAN KE PRESIDEN H. IR. JOKO WIDODO DAN KAPOLRI LISTIO SIGIT PRABOWO;
3. 1 (satu) unit pengeras suara / megaphone warna putih dengan gantungan tali warna hitam dengan nomor seri 21K1100328;
4. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna biru dengan softcase berwarna coklat;
5. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MICHAEL F. KARETH. PRESIDEN PROKLAMASI NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA;



6. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna biru dengan softcase berwarna hitam;
7. 1 (satu) unit printer epson tipe L 3210 warna hitam;
8. 1 (satu) unit printer canon tipe pixma MP 287 warna hitam;
9. 1 (satu) helai umbul-umbul bercorak bendera west papua, uni eropa, amerika, selandia baru, australia. Yang bertuliskan dirgahayu ke 25 api revolusi rakyat west papua new guinea;
10. 1 (satu) rangkap bending ulang 30 September 2022 permohonan kongres nasional papua new guinea barat atas nama rakyat dan negara republik papua new guinea barat;
11. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat 3 Stiker serta foto MICHAEL F KARETH;
12. 25 (dua puluh lima) rangkap press release;
13. 28 (dua puluh delapan) rangkap pernyataan petisi rakyat papua;
14. 3 (tiga) rangkap KNPB News;
15. 2 (dua) buah botol tinta merek epson warna merah;
16. 4 (empat) lembar proclamation Of Independence;
17. 2 (dua) buah cartridge merek canon;
18. 1 (satu) buah tas merek polo berwarna hitam;
19. 1 (satu) buah buku kecil yang berjudul buku arus memsuk pendatang korum satgas FP Amp;
20. 1 (satu) buah buku yang berisi struktur kepemimpinan;
21. 1 (satu) buah baret berwarna biru;
22. 1 (satu) buah map berwarna hijau;
23. 26 ( dua puluh enam) SKEP kepangkatan;
24. 1 (satu) buah Flashdisk merek Tosiba berwarna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “*Mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan *secara tertulis* yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembelaan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan karena semua unsur dari Pasal 106 jo 110 Ayat (2) ke-1 dan 4 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 106 jo 110 Ayat (2) ke-1 dan 4 KUHPidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) lembar surat undangan bertuliskan HUT KE XXV PROKLAMASI

Halaman 77 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA; 36 (tiga puluh enam) lembar PERMOHONAN IZIN JAMINAN KEAMANAN PERAYAAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE XXV 27 NOVEMBER 2022 DI PROVINSI PAPUA BARAT YAG DITUJUKAN KE PRESIDEN H. IR. JOKO WIDODO DAN KAPOLRI LISTIO SIGIT PRABOWO; 1 (satu) unit pengeras suara / megaphone warna putih dengan gantungan tali warna hitam dengan nomor seri 21K1100328; 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna biru dengan softcase berwarna coklat;; 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MICHAEL F. KARETH. PRESIDEN PROKLAMASI NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA; 1 (satu) buah handphone merek VIVO berwarna biru dengan softcase berwarna hitam; 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna biru dengan softcase berwarna hitam; 1 (satu) unit printer epson tipe L 3210 warna hitam; 1 (satu) unit printer canon tipe pixma MP 287 warna hitam; 1 (satu) helai umbul-umbul bercorak bendera west papua, uni eropa, amerika, selandia baru, australia. Yang bertuliskan dirgahayu ke 25 api revolusi rakyat west papua new guinea; 1 (satu) rangkap bending ulang 30 September 2022 permohonan kongres nasional papua new guinea barat atas nama rakyat dan negara republik papua new guinea barat; 1 (satu) lembar kertas yang terdapat 3 Stiker serta foto MICHAEL F KARETH; 25 (dua puluh lima) rangkap press release; 28 (dua puluh delapan) rangkap pernyataan petisi rakyat papua; 3 (tiga) rangkap KNPB News; 2 (dua) buah botol tinta merek epson warna merah; 4 (empat) lembar proclamation Of Independence; 2 (dua) buah cartridge merek canon; 1 (satu) buah tas merek polo berwarna hitam; 1 (satu) buah buku kecil yang berjudul buku arus memsuk pendatang korum satgas FP Amp; 1 (satu) buah buku yang berisi struktur kepemimpinan; 1 (satu) buah baret berwarna biru ; 1 (satu) buah map berwarna hijau; 26 ( dua puluh enam) SKEP kepangkatan; 1 (satu) buah Flashdisk merek Tosiba berwarna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 78 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengganggu ketentraman dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 106 jo 110 Ayat (2) ke-1 dan 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI.

1. Menyatakan Terdakwa HILKIA ISIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MAKAR”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar Barang Bukti berupa:
  1. 36 (tiga puluh enam) lembar surat undangan bertuliskan HUT KE XXV PROKLAMASI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA;
  2. 36 (tiga puluh enam) lembar PERMOHONAN IZIN JAMINAN KEAMANAN PERAYAAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE XXV 27 NOVEMBER 2022 DI PROVINSI PAPUA BARAT YAG DITUJUKAN KE PRESIDEN H. IR. JOKO WIDODO DAN KAPOLRI LISTIO SIGIT PRABOWO;
  3. 1 (satu) unit pengeras suara / megaphone warna putih dengan gantungan tali warna hitam dengan nomor seri 21K1100328;
  4. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna biru dengan softcase berwarna coklat;;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MICHAEL F. KARETH. PRESIDEN PROKLAMASI NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA;
6. 1 (satu) buah handphone merek VIVO berwarna biru dengan softcase berwarna hitam;
7. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna biru dengan softcase berwarna hitam;
8. 1 (satu) unit printer Epson tipe L 3210 warna hitam;
9. 1 (satu) unit printer Canon tipe Pixma MP 287 warna hitam;
10. 1 (satu) helai umbul-umbul bercorak Bendera West Papua, Uni Eropa, Amerika, Selandia Baru, Australia. Yang bertuliskan Dirgahayu ke 25 api revolusi rakyat West Papua New Guinea;
11. 1 (satu) rangkap bending ulang 30 September 2022 permohonan kongres nasional Papua New Guinea Barat atas nama rakyat dan negara Republik Papua New Guinea Barat;
12. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat 3 Stiker serta foto MICHAEL F. KARETH;
13. 25 (dua puluh lima) rangkap press release;
14. 28 (dua puluh delapan) rangkap pernyataan petisi rakyat Papua;
15. 3 (tiga) rangkap KNPB News;
16. 2 (dua) buah botol tinta merek Epson warna merah;
17. 4 (empat) lembar Proclamation Of Independence;
18. 2 (dua) buah cartridge merek Canon;
19. 1 (satu) buah tas merek Polo berwarna hitam;
20. 1 (satu) buah buku kecil yang berjudul buku arus memsuk pendatang korum Satgas FP Amp;
21. 1 (satu) buah buku yang berisi struktur kepemimpinan;
22. 1 (satu) buah baret berwarna biru ;
23. 1 (satu) buah map berwarna hijau;
24. 26 (dua puluh enam) SKEP kepangkatan;
25. 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba berwarna putih.

## **Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis tanggal 23 Nopember

Halaman 80 Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN Mks

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh kami, MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FRANKLIN B TAMARA, S.H., M.H., dan BURHANUDDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASJAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh SANDA WIARHAN YAHYA GULTOM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

FRANKLIN B TAMARA, S.H, M.H. MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H.,  
M.Hum.

BURHANUDDIN, S.H, M.H.

Panitera Pengganti.

HASJAYA, S.H.